

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH***

**(Studi di KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot
Subroto, Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

FITRI ASMORO WATI
NIM 172.111.374

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH*
(Studi di KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot Subroto,
Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Kepada
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

FITRI ASMORO WATI
NIM. 172.111.374

Karanganyar, 25 Juli 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
NIP. 19860629201903 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : FITRI ASMORO WATI

NIM : 172111374

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi di KSU Ja’far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot Subroto, Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 25 Juli 2023



FITRI ASMORO WATI

NIM. 172.111.374

Qosim Khoiri Anwar, M.S.I.
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Kepada Yang Terhormat
Hal : Skripsi Dekan Fakultas Syariah
Sdra : Fitri Asmoro Wati Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Fitri Asmoro Wati, NIM 172.111.374 yang berjudul :

“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi di KSU Ja’far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot Subroto, Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Karanganyar, 25 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Qosim Khoiri Anwar, M.S.I
NIP. 19860629201903 1 003

PENGESAHAN

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000
TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH
(Studi di KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot Subroto,
Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)**

Disusun Oleh:

FITRI ASMORO WATI

NIM. 172.111.374

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Rabu, 06 September 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Penguji I

H. Sholakhuddin Sirizar, M.A.
NIP. 19720610 200312 1 011

Penguji II

Fuad Muh. Zein, M.Ud.
NIP. 19890315 201903 1 012

Penguji III

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720715 201411 003

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ لَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran”.*¹
(QS. Al-Maidah: 2)

“Usaha tidak akan mengkhianati hasil”.

¹ Departemen RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, hlm. 106.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi saya kekuatan dan kemudahan, sehingga dalam perjuangan yang mengarungi samudera tanpa batas, karya tulis skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Saya persembahkan skripsi ini bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua saya yang tercinta Alm. Bapak Slamet dan Ibu Sukinem, dan juga Bapak Ibu mertua, Alhamdulillah jazakumullahu khoiro Bapak Ibuk yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa, tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Suami saya Muhamad Dayu Prasetyo, Alhamdulillah jazakallahu khoiro mas suami buat semangat dan dukungannya. Anak saya Albirru Efendi Prasetyo, Alhamdulillah jazakallahu khoiro anak bunda, pas masih di perut selalu menemani bunda bimbingan, sempro, cari tempat penelitian, dan pas lahir masih juga menemani bunda penelitian dan bimbingan sampai bunda lulus, maaf juga kadang bunda tinggal-tinggal. Terimakasih banyak buat kesayangan-kesayangannya bunda.
3. Saudara-saudara saya yang tercinta dan tersayang, yang selalu membuat hari-hari saya berwarna dan penuh candatawa serta dukungan yang luar biasa.
4. Semua rekan-rekan seperjuangan dan teman-teman syariah angkatan 2017, khususnya untuk teman-teman studi Hukum Ekonomi Syariah HES J. Terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaannya.
5. Sahabat PPL, KKN serta keluarga besar KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.
6. Almamaterku tercinta Universitas Raden Mas Said Surakarta yang telah menempa saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

c. Vokal Panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā

2.	نَزَلَ	Nazzala
----	--------	---------

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الْجَلَال	Al-Jalālu

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	Akala
2.	تَأْخُذُونَ	Ta'khużuna
3.	النَّوْءُ	An-Nau'u

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	و ماحمد إله الرسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penelitian kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FATWA DSN MUI NOMOR 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH (Studi di KSU Ja’far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot Subroto, Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Rasul Muhammad SAW, dan keluarga, serta para sahabatnya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing peneliti selama menempuh studi di Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.
4. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Negeri Islam Raden Mas Said Surakarta.

5. Qosim Khoiri Anwar, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan begitu sabar dalam memberikan bimbingan serta pengarahannya kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Pimpinan dan staff KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar yang telah memberikan izin penelitian dan membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.
8. Keluarga HES J 2017 UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
9. Keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan semangat dalam menempuh pendidikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu yang telah berjasa dan membantu baik dalam bentuk moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Karanganyar, 25 Juli 2023

Peneliti



Fitri Asmoro Wati

NIM. 172.111.374

ABSTRAK

Fitri Asmoro Wati, NIM: 172111374. Dengan Judul “**Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi di KSU Ja’far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot Subroto, Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)**”.

KSU Ja’far Medika Syariah adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah, wilayah operasionalnya berada di Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, yang keberadaannya diharapkan dapat menjadi alternatif dalam pembangunan dinamika perekonomian rakyat yang strategis, terkhusus bagi para anggota KSU Ja’far Medika Syariah, serta para warga Tasikmadu dan sekitarnya. KSU Ja’far Medika Syariah memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada anggotanya dan masyarakat sekitar. Di antara produk-produknya adalah produk pembiayaan. Akad *murabahah bil wakalah* adalah salah satu di antara beberapa produk pembiayaannya. Dalam implementasinya KSU Ja’far Medika Syariah memberikan pembiayaan sekaligus kuasanya kepada anggota untuk pembelian suatu barang, yang mana penandatanganan kontrak dilakukan dalam kurun satu waktu.

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif lapangan menggunakan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer (Manajer dan *Customer Service* KSU Ja’far Medika Syariah), serta sumber data sekunder (jurnal, buku, skripsi, internet dan lain-lain yang relevan dengan penelitian yang dikaji). Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSU Ja’far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, karena bertentangan dengan fatwa pertama butir sembilan DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Dalam fatwa mengatakan akad *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Namun pembiayaan *murabahah* di KSU sudah dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik dari pihak KSU.

Kata Kunci: Akad *Murabahah Bil Wakalah*, Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

ABSTRACT

Fitri Asmoro Wati, NIM: 172111374. With the title “Review of DSN MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 Regarding Implementation of Murabahah Bil Wakalah Contract (Study at KSU Ja'far Medika Syariah Savings and Loans Unit Jl. Gatot Subroto, Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)”.

KSU Ja'far Medika Syariah is a Savings and Loans and Sharia Financing Cooperative, its operational area is in Tasikmadu, Karanganyar Regency, whose existence is expected to be an alternative in the development of strategic people's economic dynamics, especially for members of KSU Ja'far Medika Syariah, as well as members of the KSU Ja'far Medika Syariah. residents of Tasikmadu and its surroundings. KSU Ja'far Medika Syariah has several products offered to its members and the surrounding community. Among its products are financing products. Murabahah bil wakalah contract is one of several financing products. In its implementation, KSU Ja'far Medika Syariah provides financing as well as proxies for members to purchase an item, in which the contract signing is carried out within one time.

The type of research used in this research is field qualitative using a case study approach. The data sources used consisted of primary data sources (Managers and Customer Service of KSU Ja'far Medika Syariah), as well as secondary data sources (journals, books, theses, internet and others relevant to the research being studied). Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis is descriptive analysis.

The results of this study indicate that the implementation of the murabahah bil wakalah contract at KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar is not fully in accordance with sharia principles, because it contradicts the first fatwa point nine of DSN MUI Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning murabahah . The fatwa says that a murabaha contract must be made after the goods in principle belong to the bank. However, murabahah financing at KSU was carried out before the goods in principle became the property of KSU.

Keywords: *Murabahah Bil Wakalah Contract, DSN MUI Fatwa Number 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori.....	10

F. Tinjauan Pustaka.....	16
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD <i>MURABAHAH BIL WAKALAH</i>	26
A. Konsep <i>Murabahah</i>	26
B. Konsep <i>Wakalah</i>	36
C. Fatwa DSN MUI.....	48
BAB III AKAD <i>MURABAHAH BIL WAKALAH</i> DI KSU JA'FAR MEDIKA SYARIAH TASIKMADU KARANGANYAR	54
A. Profil KSU Ja'far Medika Syariah.....	54
1. Sejarah Singkat.....	54
2. Visi dan Misi.....	55
3. Struktur Organisasi.....	56
4. Tugas Pokok dan Fungsi.....	57
5. Perkembangan Operasional	60
6. Macam-Macam Produk	61
B. Mekanisme Pelaksanaan Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> di KSU Ja'far Medika Syariah.....	63
1. Syarat Pembiayaan Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	64
2. Prosedur Pembiayaan Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	65

3. Implementasi Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	66
BAB IV TINJAUAN FATWA DSN NO.04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP	
IMPLEMENTASI AKAD <i>MURABAHAH BIL WAKALAH</i> DI KSU	
JA'FAR MEDIKA SYARIAH TASIKMADU KARANGANYAR	
68	
A. Implementasi Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> di KSU Ja'far Medika	
Syariah.....	68
1. Ketentuan Akad <i>Murbahah Bil Wakalah</i>	68
2. Adanya Upah oleh <i>muwakil</i> kepada <i>Wakil</i>	71
B. Tinjauan Fatwa DSNNo.04/DSN-MUI/IV/2000 Terhadap Implementasi	
Akad <i>Murabahah Bil Wakalah</i> diKSU Ja'far Medika Syariah	74
BAB V PENUTUP	
75	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	
81	
LAMPIRAN	
86	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
101	

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Akad Pembiayaan <i>Murabahah Bil Wakalah</i>	50
Bagan 2. Struktur Organisasi KSU Ja'far Medika Syariah	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian	86
Lampiran 2 Transkrip Wawancara Manajer KSU Ja'far Medika Syariah	87
Lampiran 3 Transkrip Wawancara denganCS KSU Ja'far Medika Syariah.....	89
Lampiran 4 Catatan Lapangan (<i>Field Note</i>).....	91
Lampiran 5 Dokumentasi KSU Ja'far Medika Syariah	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia yang semakin lama semakin meningkat membuat manusia berusaha lebih keras dalam mencari finansial untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak hanya kebutuhan primer semata akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan sekunder dan tersierpun juga wajib terpenuhi. Perilaku konsumtif manusia memang banyak dijumpai di Indonesia, mereka terkadang tidak dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia dengan tujuan untuk mensejahterakan hidup sedangkan keinginan merupakan rasa ingin memiliki barang ataupun jasa.²

Akan tetapi selain perilaku konsumtif, manusia juga merupakan makhluk sosial yang mana saling membutuhkan satu sama lain. Membutuhkan yang dimaksud tidak hanya orang yang satu dengan yang lain, tetapi juga membutuhkan lembaga atau instansi dalam kehidupan seperti dalam bidang ekonomi. Yang mana ekonomi ini memegang peranan penting karena di era saat ini segala sesuatu membutuhkan uang. Permasalahannya tidak semua orang bisa dengan mudah memenuhi atau mencukupi kebutuhannya, ada kalanya seseorang mudah dalam membeli sesuatu dan masih memiliki simpanan. Ada kalanya orang mengumpulkan

²Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal An-Nahl*, STAI Pekanbaru, Vol. 09, No. 05, Juni 2017, hlm. 34.

uang untuk membeli sesuatu sehingga hanya cukup untuk membeli barang tersebut, dan ada kalanya ingin membeli sesuatu tetapi tidak cukup untuk membelinya.³

Lembaga atau instansi keuangan ada yang berbasis konvensional dan ada yang syariah, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Lembaga keuangan konvensional melaksanakan pengelolaan dana di dalam seluruh bagian bisnis yang menguntungkan dibawah naungan undang-undang, sedangkan lembaga keuangan syariah mengelola dana di bagian bisnis yang diizinkan dan diperbolehkan oleh agama Islam. Seiring dengan perkembangan zaman sebagian masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang berbasis syariah, disamping negara Indonesia memang mayoritas dihuni oleh masyarakat muslim.

Diantara lembaga keuangan syariah terdiri dari lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Adapun lembaga keuangan syariah non bank salah satunya adalah KSU Syariah atau Koperasi Serba Usaha Syariah. KSU Syariah adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil serta mengangkat martabat kepentingan masyarakat menengah kebawah.⁴

³ Zainur, "Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam...", hlm. 43.

⁴ M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, (Bandung: Pustaka Setia), 2012, hlm. 41.

Koperasi Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang sedang mengalami pertumbuhan pesat karena prinsipnya yang bebas dari riba. Lembaga keuangan tersebut juga berpedoman pada firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah, sebagai berikut :

وَإِذَا بَلَغَ الْبَيْعُ حَرِّ مَالٍ رَّبُّوا

Artinya : *Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah : 275).*¹

Peran Koperasi Syariah sebagai lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Perdagangan secara umum adalah kajian jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan. Semua bagian-bagian kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip syariah. Salah satunya adalah penyaluran dana dengan akad jual beli *murabahah*.⁵

Jual beli *murabahah* adalah jual beli yang mana antara harga beli dan harga jual sama ditambah dengan keuntungan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang *murabahah*. Menurut Malikiyah *murabahah* adalah jual beli yang harga beli dan jual sama ditambah keuntungan yang diketahui kedua belah pihak. Menurut Ibn Qudamah, *murabahah* adalah jual beli yang harga beli dan jual sama ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

⁵Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), hlm. 5.

Murabahah dapat digunakan untuk tujuan yang konsumtif seperti pembelian kendaraan bermotor, rumah, pembelian alat-alat rumah tangga dan lain-lain. Saat ini jual beli *murabahah* di perbankan syariah masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain, karena dalam jual beli *murabahah* prinsip kehati-hatian bisa diterapkan dengan ketat sehingga tingkat kerugiannya terbilang kecil.⁶

Skema dari jual beli *murabahah* paling banyak digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun yang ada di lapangan, *murabahah* sudah banyak mengalami modifikasi dibandingkan dengan konsep dasarnya yang ada dalam fiqh muamalah klasik. Salah satunya yang disebut dengan istilah *murabahah bil wakalah*. *Wakalah* sendiri mempunyai pengertian yaitu akad yang diberikan kepada pihak lain atas kuasa untuk melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri.

Jual beli *murabahah bil wakalah* merupakan pemberian kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (*wakil*). Demikian dapat dipahami bahwa akad *wakalah* merupakan akad pertama. Akad *wakalah* dinyatakan selesai jika *wakil* telah memberikan barang atau bukti pembelian kepada *muwakil*. Kemudian, *muwakil* memberikan akad *murabahah* kepada *wakil*.⁷

⁶Ascarya, *Akad & Produk Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 81-82.

⁷ Yogi Herlambang, dkk, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2019, hlm. 175.

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, bahwa jika *muwakil* hendak mewakilkan pembelian suatu barang kepada *wakil*, maka akad *murabahah* dapat dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik *muwakil*. Akad *Murabahah bil wakalah* ini diperbolehkan berdasarkan ijma ulama karena dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari, bahkan para fuqaha mensunahkan akad ini karena termasuk ke dalam jenis *ta'awun* atau tolong-menolong.⁸ Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran seperti di Bank Syariah Mandiri dan Bank CIMB Niaga Syariah cabang Malang. Kedua Bank Syariah tersebut menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, namun tidak menjalankan mekanisme dari akad *wakalah*.

Akad *murabahah bil wakalah* ini juga dipraktikkan di KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto Dsn. Pokoh Ds. Ngijo Kec. Tasikmadu Kab. Karanganyar. KSU ini sudah berjalan sekitar 18 tahun dengan 9 kantor pelayanan, yang mana kegiatan operasionalnya adalah melayani pembiayaan dan simpanan di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. KSU Ja'far Medika Syariah memudahkan masyarakat ekonomi rendah dan menengah untuk memperoleh permodalan dengan mata pencaharian mayoritas sebagai pedagang, buruh, jasa, industri kecil dan petani.⁹

⁸ Yogi Herlambang, dkk, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah...", hlm. 175.

⁹Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

KSU ini didukung dengan kondisi wilayah yang strategis yaitu terletak di perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Sragen, sehingga tidak menutup kemungkinan omset KSU semakin lama selalu bertambah, yang mana simpanan di akhir tahun 2022 telah berjumlah sekitar Rp. 78.434.092,00; antara lain simpanan *wadi'ah*, hari raya, wisata, wajib, qurban, pendidikan, pokok, berjangka, pelajar dan simpanan umroh. Adapun pengurus, karyawan dan pendidikan sudah berjumlah 90 orang.

Peneliti sudah mengumpulkan data awal melalui wawancara yang dilakukan dengan manajer Ibu Tri Yulianti KSU Ja'far Medika Syari'ah. Hasil wawancara sekaligus yang menjadi alasan serta membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam yaitu, pertama dalam pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* KSU Ja'far Medika Syariah memberikan wewenang kepada anggota sebagai *wakil* untuk membeli barang yang diperlukan. KSU melakukan akad *murabahah* dengan anggota ditambah keuntungan yang mana total seluruh biaya akan dibayar oleh anggota melalui angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰

Sehingga dapat dipahami, pihak KSU sekaligus bisa menerapkan penghematan terhadap biaya (*cost efficiency*) baik dari segi tenaga maupun transportasi, dikarenakan anggota sendiri yang membeli barang. Singkatnya, pada produk jasa *wakalah* KSU sebagai pihak *muwakil*

¹⁰ Ibu Tri Yulianti, Manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, Jam 13.15-14.30 WIB.

mendapat upah dari anggota. Akan tetapi, pada produk *murabahah* anggota yang berperan sebagai *wakil* tidak mendapatkan upah dari KSU atau *muwakil*.

Kedua, DSN MUI mengemukakan pada Fatwanya No. 04 tahun 2000, bahwa akad *wakalah* harus dilakukan sebelum akad *murabahah*. Menurut hasil data awal yang diperoleh peneliti bahwa akad *murabahah* yang ada diKSU Ja'far Medika Syariah sering kali ditandatangani bersamaan dengan akad *wakalah*. Kebijakan ini dilakukan oleh pihak KSU agar nasabah tidak perlu datang lagi ke kantor untuk memperlihatkan barang yang telah dibelinya, disamping guna efisiensi waktu. Dengan adanya hal ini dikhawatirkan terjadi dua akad dalam satu transaksi yang tidak dibenarkan menurut *syara'*.¹¹

Dari latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menganggap penelitian ini penting dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah*(Studi di KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Jl. Gatot Subroto, Pokoh, Ngijo, Tasikmadu, Karanganyar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah, antara lain:

¹¹ Ibu Tri Yuliati, Manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, Jam 13.15-14.30 WIB.

1. Bagaimana implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar?
2. Bagaimana analisis fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* terhadap praktik *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar.
2. Untuk mengetahui analisis fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* terhadap praktik *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang nilai positif untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, tidak terkecuali peneliti sendiri, yaitu sebagai masukan dan evaluasi dalam melakukan kajian ataupun praktik. Selain itu, juga diharapkan dapat menambah nilai khasanah pengetahuan dalam pembelajaran mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di bidang muamalah dalam Islam.

2. Manfaat Praktis

Untuk lembaga dan anggota/nasabah yang diteliti, diharapkan dapat meningkatkan wawasan mengenai akad *murabahah bil wakalah* yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI. Lalu, untuk para pembaca, diharapkan hasil penelitian ini dijadikan sebagai sumber informasi berkaitan dengan akad *murabahah bil wakalah* yang digunakan pada KSU Ja'far Medika Syariah Karanganyar, maupun sebagai edukasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya. Terakhir untuk peneliti, sebagai bahan untuk menambah wawasan mengenai mekanisme akad *murabahah bil wakalah* pada lembaga syariah secara umum.

E. Kerangka Teori

1. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ribhun* yang artinya untung atau keuntungan. Sehingga dapat diartikan, jual beli *murabahah* adalah jual beli yang mana antara harga beli dan harga jual sama ditambah dengan keuntungan. Banyak definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha tentang *murabahah*. Menurut Malikiyah *murabahah* adalah jual beli yang harga beli dan jual sama ditambah keuntungan yang diketahui kedua belah pihak.¹² Menurut Ibn Qudamah, *murabahah*

¹²Danang Wahyu Muhammad, "Kajian terhadap Akad *Murabahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktik Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 25, No. 1, Juni 2018, hlm. 95.

adalah jual beli yang harga beli dan jual sama ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”. (Q.S Al-Baqarah: 275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Artinya: “Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu ...”. (Q.S An-Nisa: 29)

Dari dua ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan praktik jual beli dan melarang riba. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* diperbolehkan dan sah untuk dijalankan dalam praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

Lalu terdapat juga dalam hadist Nabi riwayat Ibnu Majah, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثُ فَيْهِنَّ الْبِرْكَةُ :
الْبَيْعُ الْبَاجِلُ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk rumah tangga, bukan untuk dijual*.¹³

Dari hadist di atas dapat dipahami, bahwa terdapat 3 tipe orang yang mendapat keberkahan, antara lain:

¹³Fatwa DSN MUI No. III/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

- 1) Jual beli yang tidak tunai, maksud dari tidak tunai tersebut adalah secara kredit tapi tidak berbunga, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275, bahwasanya tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung riba.
- 2) Jual beli *mudharabah*, yaitu jual beli yang memberikan tenggang waktu tertentu bagi nasabah untuk melakukan pelunasan atas harga sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Mencampur gandum dengan jewawut untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. Maksud dari kalimat ini adalah gandum dan biji-bijian hasil panen tidak untuk diperjualbelikan, namun untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

c. Rukun *Murabahah*

- 1) Penjual
- 2) Pembeli
- 3) Barang yang akan diperjualbelikan
- 4) Harga
- 5) *Ijab qabul*
- 6) Tujuan akad

d. Syarat *Murabahah*

- 1) Penjual memberitahu biaya barang kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

e. Jenis-Jenis *Murabahah*

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pemesanan.

2. *Wakalah*

a. Pengertian *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* berasal dari kata *al-hifz* yang artinya perlindungan, *at-tafwid* yang artinya penyerahan atau memberikan kekuasaan.¹⁴ Sedangkan secara istilah *wakalah* merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu

b. Dasar Hukum *Wakalah*

وَإِنْ جِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. (Q.S. An-Nisa’: 35)¹⁵

Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa dalam bermuamalah dapat dilakukan perwakilan, begitu juga dalam suatu transaksi jual beli. Ketika seseorang tidak bisa melakukan suatu transaksi secara mandiri, maka seseorang tersebut dapat melakukan suatu transaksi melalui jalan *wakalah*.

¹⁴Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 243.

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...*, hlm. 296.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ
الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW mewakilkan Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti-Harits”. (HR. Malik)¹

Dalam hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mewakilkan berbagai urusannya kepada orang lain termasuk memberikan wewenang kepada sahabatnya untuk mewakilkan dirinya mengawinkan Maimunah. Hal ini merupakan contoh diakuinya *wakalah* di masa Nabi.

c. Rukun *Wakalah*

- 1) Pemberi kuasa
- 2) Penerima kuasa
- 3) Objek yang dikuasakan
- 4) *Ijab qabul*

d. Syarat *Wakalah*

- 1) Pihak orang yang diwakili dan wakil harus terdiri dari mereka yang dipertanggungjawabkan.
- 2) Orang diwakili harus mempunyai kuasa untuk mengendalikan perkara yang diwakili.
- 3) Wakil hendaklah menyatakan dengan jelas perkara diwakili saat perjanjian.
- 4) Wakil harus menyebutkan nama orang/pihak yang diwakili saat menjalankan tugas *wakalah* yang berkaitan dengan hibah, pinjaman, pegadaian, *wadi'ah*, hutang piutang, *musyarakah* dan *mudharabah*.¹⁶

e. Jenis-Jenis *Wakalah*

- 1) *Wakalah muthlaqah*
- 2) *Wakalah muqaiyadah*

¹⁶Wirosa, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. 402.

f. Berakhirnya *Wakalah*

- 1) Bila salah satu pihak yang berakad *wakalah* gila.
- 2) Bila maksud yang terkandung dalam akad *wakalah* sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- 3) Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa.
- 4) Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan.
- 5) Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad *wakalah*.

Dengan demikian dapat diketahui akad *murabahah bil wakalah* merupakan pemberian kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan (*wakil*). Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000, bahwa jika *muwakil* hendak mewakilkan pembelian suatu barang kepada *wakil*, maka akad *murabahah* dapat dilakukan setelah barang secara prinsip sudah menjadi milik *muwakil*. Setelah itu *muwakil* melakukan akad *murabahah* ditambah dengan keuntungan yang akan dibayarkan oleh nasabah atau anggota dengan angsuran yang ditetapkan.¹⁷

Dapat dipahami bahwa bank sekaligus bisa menerapkan penghematan terhadap biaya (*cost efficiency*) baik dari segi tenaga maupun transportasi, dikarenakan nasabah sendiri yang membeli barang. Singkatnya, pada produk jasa *wakalah* bank sebagai pihak *muwakil* mendapat upah dari nasabah. Akan tetapi, pada produk *murabahah* nasabah yang berperan sebagai *wakil* tidak mendapatkan upah dari

¹⁷ Yogi Herlambang, dkk, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah...", hlm. 163.

bank.¹ Akad *murabahah bil wakalah* ini diperbolehkan berdasarkan ijma ulama karena dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Bahkan para fuqaha mensunahkan akad ini karena termasuk ke dalam jenis *ta'awun* atau tolong-menolong.¹⁸

F. Tinjauan Pustaka

Penelaahan data dalam studi terdahulu diketahui beberapa penelitian yang telah membahas kajian akad *murabahah bil wakalah* ditinjau dari Fatwa DSN MUI No 04 Tahun 2000 studi di lembaga keuangan syariah, sebagai berikut:

Skripsi Intan Murningsih yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Murabahah BilWakalah* (PT. BPD Jawa Tengah) di Tinjau dari Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Bank Jateng KCP. Sragen)” tahun 2019. Dalam skripsi ini dan skripsi penulis terdapat persamaan yaitu membahas akad *murabahah bil wakalah* ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 04 Tahun 2000. Sedangkan perbedaannya yaitu pada lokasi penelitian, skripsi ini dilakukan di BPD Jawa Tengah. Penulis melakukan penelitian di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar. Skripsi ini berisi 3 rumusan masalah, skripsi penulis berisi 2 rumusan masalah. Perbedaan lainnya terdapat pada kerangka teori, yang mana pada skripsi ini menjelaskan tentang *murabahah* dan *side streaming*, yaitu pemanfaatan

¹⁸ Yogi Herlambang, dkk, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah...", hlm. 175.

dana yang tidak sesuai dengan tujuan pembiayaan. Lalu terdapat cara penyelesaian *side streaming*, serta analisis DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad yang digunakan. Sedangkan kerangka teori pada skripsi penulis berisi akad *murabahah*, akad *wakalah* dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah bil wakalah*, serta membahas tentang *cost efficiency*.

Penelitian dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Muamalat KCP Madiun” yang dilakukan oleh Ade Meiva Azhari pada tahun 2021. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu pada lokasi penelitian. Skripsi ini melakukan penelitian di Bank Muamalat KCP Madiun, sedangkan skripsi penulis melakukan penelitian di KSU Ja’far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai implementasi pembiayaan *murabahah bil wakalah* di Bank Muamalat KCP Madiun. Pada praktiknya penerapan pembiayaan *murabahah* di Bank Muamalat KCP Madiun dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan *syara’*. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu meneliti mengenai pembiayaan *murabahah bil wakalah*.¹⁹

Skripsi Choirina Lutfi Habsari yang berjudul “Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BPRS Dana Amanah Surakarta dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*” tahun 2019. Praktik pembiayaan *murabahah* pada bank

¹⁹ Ade Meiva Azhari, “Analisis Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Muamalat KCP Madiun”, *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

syariah dapat disertai dengan akad *wakalah*. Hal ini sebagai jalan keluar dari semakin banyaknya nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan skema *murabahah* pada bank syariah. Persamaan dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas akad *murabahah bil wakalah* ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No 04 Tahun 2000. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, skripsi penulis melakukan penelitian di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar. Sedangkan skripsi ini dilakukan di BPRS Dana Amanah Surakarta. Pada skripsi ini berisi 3 rumusan masalah, skripsi penulis 2 rumusan masalah.

Jurnal ilmiah mahasiswa Ekonomi Syariah yang berjudul “Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS)”, ditulis oleh Desi Ameliya Purwasik. Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* yang dipraktikkan oleh BMT PAS belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 4 Tahun 2000, proses penandatanganan akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilaksanakan di awal dalam satu waktu. Persamaan jurnal dengan skripsi ini yaitu sama-sama membahas praktik *murabahah bil wakalah*. Perbedaannya jurnal ini membahas praktik *murabahah bil wakalah* yang dipraktikkan oleh BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis membahas praktik *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar.²⁰

²⁰ Desi Ameliya Purwasik, “Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Purwakarta, Vol. 2, No. 2, September 2022.

Jurnal ilmiah yang berjudul “Analisis Kesyariahan Akad *Murabahah Bil Wakalah* (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, dan Bank CIMB Niaga Syariah, Cabang Malang)”, disusun oleh Aulia Hanum. Secara teori akad *murabahah bil wakalah* dapat dikatakan syariah apabila dilakukan akad *wakalah* terlebih dahulu baru melakukan akad *murabahah* setelah barang yang dimaksud sudah menjadi milik bank, namun dalam praktiknya akad *wakalah* tidak dilaksanakan. Perbedaan jurnal tersebut dengan skripsi ini yaitu penelitian jurnal ini dilakukan di Bank Muamalat Indonesia dan Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Malang. Sedangkan skripsi ini dilakukan di KSU Ja’far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar. Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*.¹

Jurnal pemikiran dan penelitian ekonomi Islam yang berjudul “Praktik *Cost Plus Bil Wakalah* dalam Pembiayaan Sembako di BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya”, ditulis oleh A. Taufiq Buhari. Dalam jurnal ini menjelaskan langkah-langkah akad *murabahah bil wakalah* antara BMT dan nasabah dari pengajuan barang oleh nasabah sampai terjadinya akad *wakalah* dan terakhir *akad murabahah*, yang baru dapat dilakukan setelah nasabah memberikan barang atau nota pembelian kepada BMT. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi ini yaitu menjelaskan *cost plus bil wakalah* atau *murabahah bil wakalah*. Perbedaan jurnal yang ditulis dengan skripsi ini yaitu jurnal ini membahas *cost plus bil wakalah*

dalam pembiayaan sembako, sedangkan skripsi ini membahas *cost plus bil wakalah* dalam unit simpan pinjam.²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dihasilkan berupa deskripsi kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku dari orang-orang yang diamati.

Jenis penelitian kualitatif yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara insentif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok dan masyarakat. Penelitian ini cirinya bersifat mendalam tentang suatu unit sosial tertentu yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisir.²²

2. Sumber Data

²¹Taufiq Buhari, "Praktik *Cost Plus bil Wakalah* dalam Pembiayaan Sembako di BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya...

²² Suryana, "Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif", (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 41.

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer di lapangan. Pada penelitian ini yang peneliti jadikan sebagai sumber data primernya ialah pihak KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar yaitu pimpinan instansi (manajer), *customer service*, dan pihak terkait lainnya yang dapat memberikan tambahan atau kelengkapan data yang memiliki relevansi terkait penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data kedua yang berfungsi memberikan keterangan atau data pelengkap sebagai data pembanding. Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen-dokumen seperti formulir permohonan pembiayaan dan akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang terdapat di KSU Ja'far Medika Tasikmadu Karanganyar, peraturan/fatwa DSN, skripsi, tesis, artikel, jurnal, buku-buku dan lain sebagainya yang masih memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan penulis.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar. Sedangkan waktu pelaksanaan peneliti telah mulai melakukan pengumpulan data sejak

21 Februari 2023 dengan melakukan komunikasi kepada *customer service* KSU Ja'far Medika Syariah guna mengumpulkan data awal. Adapun waktu penelitian selanjutnya akan dibahas pada jadwal rencana penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.²³

Dalam wawancara ini penulis memilih pimpinan instansi atau manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar dan *customer service*, dengan wawancara semi terstruktur. Dalam melakukan wawancara penting bagi peneliti untuk menyimak dengan baik dan mencatat apa yang telah disampaikan informan guna mendapatkan data yang valid.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi

²³Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah...*, hlm 280.

sosial yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.²⁴ Data pada penelitian ini diperoleh dengan cara memahami ketentuan-ketentuan yang ada pada akad pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang diperoleh dari KSU Ja'far Medika Syariah, teori yang terdapat pada buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, fatwa DSN-MUI dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis pada penelitian ini akan menggunakan teori Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang hal yang tidak perlu dan mengatur data sedemikian rupa. Sehingga dengan analisis tersebut dapat menarik kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan.

b. Penyajian data

Selanjutnya dalam kegiatan analisis data yaitu melakukan penyajian data. Peneliti melakukan penyusunan suatu informasi yang dihasilkan dari wawancara narasumber.

²⁴ Ismail Suardi Wekke, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah...*, hlm 281.

c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, verifikasi itu mungkin setingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama ia menulis.²⁵

H. Sistematika Penelitian

Berikut sistematika penulisan untuk mempermudah memperoleh gambaran isi penelitian ini secara menyeluruh, terdiri dari lima bab dimana setiap babnya mempunyai bagian sub-sub bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum, Dalam bab ini menjelaskan konsep *murabahah* yang meliputi definisi *murabahah*, jenis-jenis *murabahah*, landasan hukum, serta rukun dan syarat *murabahah*. Konsep *wakalah* yang meliputi definisi, jenis-jenis *wakalah*, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhirnya *wakalah*, serta hikmah *wakalah*. Lalu ada Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah bil wakalah*.

BAB III Deskripsi Data Penelitian, Bab ini penulis akan menyajikan gambaran umum dan akad *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar. Gambaran umum KSU meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, struktur organisasi, tugas pokok,

²⁵*Ibid.*, hlm. 19-20.

dan fungsi, serta macam-macam produk simpanan dan pembiayaan. Akad *murabahah bil wakalah* di KSU meliputi penggunaan akad, syarat pengajuan akad, prosedur pembiayaan, dan implementasi akad *murabahah bil wakalah*.

BAB IV Analisis, Pada bab ini membahas tentang implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar ditinjau dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran, yang mana keduanya harus sejalan dengan pembahasan.

BAB II
TINJAUAN UMUM
MURABAHAH BIL WAKALAH

A. Murabahah

1. Pengertian Murabahah

Secara bahasa, *murabahah* berasal dari kata *ribhun* yang artinya untung atau keuntungan. Jadi *murabahah* berarti saling menguntungkan. Jual beli *murabahah* adalah jual beli yang mana antara harga beli dan harga jual sama ditambah dengan keuntungan. Secara istilah, *murabahah* adalah suatu perjanjian antara bank dan nasabah, dimana pembiayaan disediakan oleh bank untuk modal kerja maupun pembelian bahan baku sesuai dengan kebutuhan nasabah, lalu nasabah akan membayar kepada bank sesuai dengan harga jual bank (harga beli+keuntungan) pada waktu yang telah disepakati.

Banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam tentang *murabahah*, antara lain:

- a. Wahbah az-Zuhaili, *murabahah* adalah jual beli dengan harga beli ditambah dengan keuntungan.
- b. ‘Abd ar-Rahman al-Jaziri, *murabahah* yaitu suatu kegiatan yang menjual dengan harga pokok beserta keuntungan dengan syarat-syarat tertentu.
- c. Ibn Rusyd, beliau merupakan ahli hukum Maliki. Mengemukakan bahwa *murabahah* merupakan jual beli yang mana penjual

menjelaskan kepada pembeli mengenai harga pokok dan meminta keuntungan kepada pembeli.

- d. Ibn Qudamah, ahli hukum Hambali. *Murabahah* adalah jual beli pokok ditambah dengan keuntungan.
- e. Muhammad Syafi'i Antonio mengutip dari Ibn Rusyd, mendefinisikan *murabahah* yaitu jual beli dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan yang disepakati.²⁶
- f. Menurut Malikiyah, *murabahah* adalah jual beli yang harga beli dan jual sama ditambah keuntungan yang diketahui kedua belah pihak.
- g. Menurut Ibn Qudamah, *murabahah* adalah jual beli yang harga beli dan jual sama ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Dalam peraturan perundang-undangan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 19 ayat 1, *murabahah* adalah akad terhadap pembiayaan suatu barang yang harga belinya ditegaskan kepada pembeli dan pembeli melakukan pembayaran dengan ditambah keuntungan yang disepakati. Selanjutnya dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, *murabahah* adalah jual beli yang mana harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

²⁶Sukandi dan Syarifuddin, "Operasionalisasi Produk *Ba'i al-Murabahah* dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Hukmi*, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Vol. 1, No. 1, Mei 2020, hlm. 94.

Kemudian dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, *murabahah* adalah jual beli yang menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayar ditambah dengan harga lebih sebagai keuntungan.²⁷ Sehingga dari berbagai definisi di atas, dapat dipahami bahwa jual beli *murabahah* adalah suatu bentuk jual beli dimana penjual memberitahu kepada pembeli mengenai harga pertama, lalu pembeli melakukan pembelian dengan harga pertama tersebut ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

2. Dasar Hukum *Murabahah*

Di dalam al-Qur'an dan al-Hadist tidak secara langsung membicarakan mengenai *murabahah*, akan tetapi yang dibicarakan secara langsung adalah tentang jual beli, laba rugi, dan perdagangan. Sehingga yang dijadikan sebagai landasan hukum *murabahah* adalah ayat yang menjelaskan tentang jual beli dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan. Adapun dasar hukum *murabahah*, sebagai berikut:

a. Sumber al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...". (Q.S Al-Baqarah: 275)

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

²⁷Ibid., hlm. 95.

Artinya: “Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu ...”. (Q.S An-Nisa: 29)

Dari dua ayat di atas dijelaskan bahwa Allah telah memperbolehkan praktik jual beli dan melarang riba. Berdasarkan ketentuan ini jual beli *murabahah* diperbolehkan dan sah untuk dijalankan dalam praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah.

b. Sumber al-Hadist

Terdapat juga di dalam hadist Nabi riwayat Ibnu Majah, sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ:
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk rumah tangga, bukan untuk dijual”.²⁸

Dari hadist di atas dapat dipahami, bahwa terdapat 3 tipe orang yang mendapat keberkahan, antara lain:

- 4) Jual beli yang tidak tunai, maksud dari tidak tunai tersebut adalah secara kredit tapi tidak berbunga, sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275, bahwasanya tidak diperbolehkannya jual beli yang mengandung riba.

²⁸Fatwa DSN MUI No. III/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

- 5) Jual beli *mudharabah*, yaitu jual beli yang memberikan tenggang waktu tertentu bagi nasabah untuk melakukan pelunasan atas harga sesuai dengan kesepakatan.
- 6) Mencampur gandum dengan jewawut untuk rumah tangga, bukan untuk dijual. Maksud dari kalimat ini adalah gandum dan biji-bijian hasil panen tidak untuk diperjualbelikan, namun untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.
- c. Sumber Kaidah Usul al-Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya (beban berat) harus dihilangkan”.²⁹

- d. *Ijma'* ulama bahwa meminta uang muka dalam akad jual beli adalah boleh (*jawaz*).

3. Rukun *Murabahah*

- a. Pihak yang berakad (*al-‘Âqidain*)

Al-‘Âqidain adalah para pihak yang berakad, diantaranya yaitu penjual dan pembeli. Adapun ketentuan pihak-pihak yang berakad menurut ulama fiqh yaitu harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* memiliki maksud bahwa penjual dan pembeli

²⁹*Ibid.*

harus memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melaksanakan suatu transaksi, seperti baligh dan berakal.

Sedangkan *wilayah* memiliki pengertian bahwa penjual dan pembeli mempunyai hak atau kewenangan yang mendapatkan legalitas *syari'* untuk melakukan suatu akad atau transaksi tertentu. Artinya, merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas sesuatu yang ditransaksikan. *Ahliyah* dan *wilayah* harus terpenuhi, apabila tidak maka akad yang dilakukan tidak dibenarkan menurut *syara'* atau dinyatakan batal.

b. Objek yang diakadkan (*al-Ma'qūd 'Ālaih*)

Al-Ma'qūd 'ālah merupakan objek akad yang mana suatu transaksi dilakukan atasnya, sehingga menghasilkan implikasi hukum tertentu. Objek akad ini dapat berupa barang yang bernilai ekonomis ataupun tidak. Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan objek akad harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, seperti barang yang akan diperjualbelikan dan juga harga dari barang tersebut.³⁰

c. Ijab dan qabul (*Ṣigat al-'Aqd*)

Ṣigat al-'aqd yaitu ungkapan yang dijadikan petunjuk suatu kerelaan atau kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan akad. Adapun *ṣigat al-'aqd* terdiri dari ijab dan qabul. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis akad, maksudnya suatu keadaan yang

³⁰Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 24.25

memungkinkan penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi. Ijab qabul dapat dilakukan dengan ucapan, tindakan, isyarat, ataupun koresponden. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, akad juga dapat dilakukan secara perbuatan langsung untuk menyatakan kehendaknya dengan syarat keduanya harus mencerminkan kesepakatan ataupun kerelaan, seperti yang telah terjadi di supermaket-supermarket yang mana barang dagangannya sudah diberikan *barcode*.

d. Tujuan akad (*Maudū al-‘Aqd*)

Maudū al-‘aqd disamakan dengan pilarnya akad, sehingga dengan adanya suatu tujuan maka akad yang dilakukan dapat tercapai. Untuk transaksi jual beli, tujuan akadnya yaitu pemindahan milik atas barang kepada pihak pembeli ditandai dengan adanya penyerahan harga jual. Secara umum tujuan akad terdiri dari lima bagian antara lain, pemindahan milik dengan imbalan ataupun tidak, melakukan pekerjaan, persekutuan, pendelegasian, dan melakukan penjaminan.³¹

4. Syarat *Murabahah*

Adapun syarat akad *murabahah* ada delapan, sebagai berikut:

- 1) Tamyiz (*at-tamyīz*).
- 2) Berbilang pihak (*ta’addud at-tarfain*).

³¹Muhammad Harfin Zuhdi, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”..., hlm. 89.

- 3) Pertemuan kehendak atau kesepakatan (*tatabuq al-iradatain*).
- 4) Kesatuan *majlis* (*ittihâd at-tarfain*).
- 5) Adanya objek di waktu akad (*wujud al-mal 'inda al-'aqd au al-qudrah 'ala at-taslim*).
- 6) Objek dapat ditransaksikan (*salahiyah al-mal li at-ta'amuli*).
- 7) Objek dapat ditentukan (*at-ta'yin au qabiliyyah al-mahal li at-ta'amuli*).
- 8) Tidak bertentangan dengan yang ditentukan syariah (*'adamu mukhalafah asy-syar'i*).

Sedangkan Sri Sudiarti di dalam bukunya menuliskan beberapa syarat akad *murabahah*, sebagai berikut:

- 1) Pihak bank memberitahu mengenai biaya modal pada nasabah.
- 2) Akad pertama harus sah.
- 3) Pihak bank harus memberitahu kepada nasabah mengenai cacat pada pembelian, tidak boleh satupun yang dirahasiakan bank dari nasabah.
- 4) Akad harus bebas dari riba.
- 5) Pihak bank harus membuka semua ukuran yang berlaku pada harga pembelian jika pembeli melakukan transaksi secara hutang.
- 6) Jika poin 1 sampai 5 tidak terpenuhi, maka pembeli berhak memilih pilihan, antara lain:
 - a) Pembeli melanjutkan pembelian dan menerima apa adanya.
 - b) Menyatakan ketidaksetujuannya pada penjual.

c) Melakukan pembatalan kontrak.³²

Adapun syarat dari keabsahan akad *murabahah*, antara lain:

- 1) Tidak adanya paksaan (*al-khalw min al-ikrah*).
- 2) Tidak *fasid* (*al-khalw min asy-syurut al-fasidah*).
- 3) Tidak mengakibatkan suatu kerugian ketika penyerahan objek akad (*'inda ad-darar 'inda at-taslim*).
- 4) Tidak *gharar* atau ketidakjelasan (*al-khalw min al-gharar*).
Definisi *gharar* yaitu transaksi yang mengandung penipuan dimana salah satu pihak akan dirugikan.
- 5) Tidak *riba* (*al-khalw min ar-riba*), yang dimaksud *riba* disini adalah transaksi antara penjual dan pembeli yang mana penjual mengambil tambahan dengan dzalim.³³

Terdapat syarat khusus akad pembiayaan *murabahah*, sebagai berikut:

- 1) Mengetahui harga pokok, pelaksanaan akad jual beli *murabahah* disyaratkan untuk mengetahui harga pokok. Tujuannya agar transaksi yang dilakukan bersifat transparan.
- 2) Mengetahui keuntungan, bahwasanya pembeli harus mengetahui keuntungan yang diminta oleh penjual karena merupakan salah satu syarat khusus dari akad *murabahah*.

³²Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 104.

³³ Rahman Ambo Masse, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), hlm. 50.

Pendapat lain dari Abdullah Saeed, adapun syarat pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- 1) Pembeli diharuskan memiliki pengetahuan mengenai biaya-biaya terkait dan harga pokok barang, juga mengetahui batas laba yang ditetapkan dalam bentuk presentase.
- 2) Barang atau komoditi yang dijual harus dibayar.
- 3) Penjual harus memiliki barang yang dijualnya dan harus mampu menyerahkannya pada pembeli.
- 4) Sifat dari pembayarannya adalah ditangguhkan.

5. Jenis-Jenis *Murabahah*

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah tanpa pesanan adalah jenis *murabahah* yang mana suatu transaksi dilakukan secara langsung tanpa menunggu adanya pesanan dari pihak pembeli, karena barang sudah ada di tangan penjual. Jenis pesanan ini tidak harus memperhatikan adanya pemesanan dari pembeli, sehingga antara penjual dan pembeli dapat melakukan jual beli secara langsung.

- 3) *Murabahah* berdasarkan pemesanan

Murabahah dengan pesanan adalah jenis *murabahah* yang mana penjual melakukan pembelian ketika sudah ada pesanan dari pembeli. Sifat dari *murabahah* dengan pesanan ada dua, yaitu mengikat dan tidak mengikat. Pesanan mengikat jika aset *murabahah* sudah dibeli oleh pihak penjual, sedangkan pesanan

tidak mengikat jika objek yang dipesan mengalami penurunan sebelum dilakukan penyerahan kepada pembeli, maka penurunan nilai ditanggung oleh penjual dan nilai akad dikurangi.³⁴

B. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* berasal dari kata *al-hifz* yang artinya perlindungan, *at-tafwid* yang artinya penyerahan atau pemberian kekuasaan. Sedangkan secara istilah *wakalah* merupakan salah satu perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu. Definisi yang lebih mudah adalah mewakilkan seseorang untuk melakukan sesuatu atau menjaga sesuatu. Pengertian yang sama dengan menggunakan kata *al-hifz* disebut juga dalam firman Allah, sebagai berikut:

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Artinya: “Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”. (Q.S. Al-Imron: 173).³⁵

Adapun *wakalah* menurut pandangan para ulama didefinisikan sebagai berikut:

g. Menurut golongan Malikiyah:

أَنْ يَنْيَبَ (يُفَيْم) شَخْصٌ غَيْرَهُ فِي حَقِّ لَهُ يَنْصَرَفُ فِيهِ

³⁴Wirosa, *Produk Perbankan Syariah...*, hlm. 170.

³⁵Yudista Teguh Ali Fikri, “Wakalah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 3.

Artinya: “Seseorang menggantikan (menempati) tempat yang lain dalam hak (kewajiban)”.

h. Menurut Golongan Hanafiyah:

الْوَكَالَةُ هِيَ أَنْ يُفَيِّمَ شَخْصٌ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفِ جَانِبٍ
مَعْلُومٍ

Artinya: “Seseorang menempati orang lain dalam pengelolaan”.

i. Menurut golongan Syafi’iyah:

تَفْوِيضُ شَخْصٍ أَمْرَهُ إِلَى آخَرَ فِيمَا يَقْبَلُ النَّيَابَةَ لِيَفْعَلَهُ فِي حَيَاتِهِ

Artinya: “Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya, agar dilaksanakan selagi ia masih hidup”.

j. Menurut Imam Taqyuddin Abu Bakr Ibn Muhammad al-Husaini:

ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ

Artinya: “Mengumpulkan satu beban kepada beban lain”.

k. Menurut golongan Hambali, *wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang mana terdapat penggantian hak Allah dan hak manusia.

l. Menurut Hasbhy Ash shiddieqy, *wakalah* merupakan akad penyerahan kekuasaan yang menunjuk orang lain untuk bertindak melaksanakan akad.

m. Menurut Sayyid Sabbiq, *wakalah* yaitu pelimpahan seseorang terhadap orang lain dalam hal penyerahan kekuasaan dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.³⁶

Dari definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan tersebut berlaku selama orang yang menerima kuasa masih hidup. Manusia tidak mungkin melakukan semua hal sendiri, pasti terdapat salah satu pekerjaan yang membutuhkan bantuan orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pembelian barang, pengiriman uang, dan lain-lain.

Adapun penerima kuasa (*wakil*) dalam akad pembiayaan *wakalah* berhak menerima komisi ataupun tidak tergantung dari kerelaan diri, ia hanya mengharapkan *ridha* Allah/tolong menolong. Akan tetapi jika terdapat komisi maka akadnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak. Sehingga akadnya mengandung unsur sewamenyewa (*ijarah*), *wakalah* dengan upah tersebut dinamakan *wakalah bil ujah*.³⁷

2. Dasar Hukum *Wakalah*

Wakalah ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil al-Qur'an, al-Hadist, dan *Ijma'*, sebagai berikut:

³⁶Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 245.

³⁷Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 244.

a. Sumber al-Qur'an

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

Artinya: “Berkatalah Yusuf: Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir), sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan”. (Q.S. Yusuf: 55)¹

Pada ayat lain juga dijelaskan:

وَإِنْ جِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”. (Q.S. An-Nisa’: 35)³⁸

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam bermuamalah dapat dilakukan perwakilan, karena manusia dalam melakukan beberapa pekerjaan pasti ada salah satu yang membutuhkan bantuan orang lain. begitu juga dalam suatu transaksi jual beli.

b. Sumber al-Hadist

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِّنَ
الْأَنْصَارِ فَرَزَوْجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ (رواه مالك)

Artinya: “Bahwa Rasulullah SAW mewakilkan Abu Rafi’ dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti-Harits”. (HR. Malik)

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, hlm. 296.

Dalam hadits tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mewakilkan berbagai urusannya kepada orang lain termasuk memberikan wewenang kepada sahabatnya untuk mewakilkan dirinya mengawinkan Maimunah. Hal ini merupakan contoh diakuinya *wakalah* di masa Nabi.

Terdapat juga dalam Hadist lain, sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْخَيْبَرِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا

Artinya: "Dari Jabir r.a ia berkata: Aku keluar pergi ke Khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw., maka beliau bersabda: Bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq". (H.R Abu Dawud)³⁹

Dalam kehidupan sehari-harinya Nabi, beliau telah mewakilkan kepada orang lain dalam berbagai pekerjaan. Seperti beliau memberikan kuasa atas pembayaran utang, penetapan had dan pembayarannya, pengurusan unta, pembagian kandang hewan dan lain sebagainya.

c. Sumber *Ijma'*

Para ulama telah bersepakat diperbolehkannya *wakalah*, bahkan mereka mensunahkan *wakalah* karena termasuk ke dalam jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.

Sebagaimana berdasarkan firman Allah SWT, sebagai berikut:

³⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 248.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...". (Q.S. Al-Maidah:2)

3. Rukun dan Syarat-Syarat *Wakalah*

Menurut madhhab Hanafiah, rukun dan syarat-syarat *wakalah* cukup hanya dengan ijab qabul. Akan tetapi, jumhur ulama tidak berpendapat demikian, bahwa rukun dan syarat-syarat *wakalah* harus mencakup adanya pemberi kuasa, penerima kuasa, objek yang diwakilkan, dan ijab qabul,⁴⁰ diantaranya sebagai berikut:

a. Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*)

- 1) Pemberi kuasa harus memiliki hak atau wewenang untuk *bertasharruf* dalam bidang-bidang yang akan diwakilkannya. Oleh karena itu, seseorang tidak akan sah jika memberi kuasa atas sesuatu yang bukan haknya.
- 2) Orang yang mewakilkan sudah memiliki kecakapan bertindak atau mukalaf. Menurut Imam Syafi'i, anak-anak yang sudah *mumayyiz* belum memiliki hak untuk memberikan kuasa kepada orang lain secara mutlak. Akan tetapi madzhab Hambali membolehkannya selama dalam bidang-bidang yang dapat mendatangkan manfaat.

b. Penerima kuasa (*al-Wakil*)

⁴⁰ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 186.

- 1) Penerima kuasa harus mempunyai kecakapan dan pemahaman terhadap aturan yang mengatur proses akad *wakalah*, sehingga cakap secara hukum menjadi salah satu syarat bagi seorang *wakil*.
- 2) Penerima kuasa harus orang yang bisa dipercaya, selalu memegang amanah dari pemberi kuasa. Sehingga *wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali tanpa sengaja ia lakukan.

c. Objek yang diwakilkan (*Taukil*)

- 1) Objek harus berbentuk pekerjaan, yang mana pekerjaan tersebut adalah milik pemberi kuasa yang diwakilkan kepada penerima kuasa. Sehingga hukumnya tidak sah jika mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan haknya.
- 2) Spesifikasi dan kriteria dari pekerjaan yang diwakilkan harus jelas walaupun hanya dari satu tinjauan.
- 3) Jenis objek harus dari pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain, sehingga ulama sepakat tidak sah jika seseorang mewakilkan pekerjaan yang bersifat ibadah badaniah murni, seperti shalat dan puasa. Namun, boleh mewakilkan jika syarat kemampuan badan yang menjadi syarat pelaksanaan, seperti haji atau umrah, dan pembagian zakat.⁴¹

d. *Şigat/Ijab Qabul*

⁴¹Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 251.

- 1) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakilkan kerelaannya untuk memberikan kuasanya kepada orang lain, baik dalam bentuk *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (tersirat atau sindiran).
- 2) Penerima kuasa hanya cukup menerima kuasa dari *muwakil* (*kabul*).
- 3) Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti dalam perkataan “jika nanti adikku telah pulang..”, berbeda lagi jika dalam urusan pembelanjaan pada *wakalah al-munjazah* (wujud penguasaan yang telah ada), seperti ucapan “aku wakilkan kamu menjual rumah ini, hanya untuk akhir bulan ini saja”.
- 4) Bolehnya pembatasan masa tugas *wakil*, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.

4. Jenis-Jenis Wakalah

- a. *Al-wakalah al-khassah*, yaitu *wakalah* yang pemberian kuasa atas pekerjaan yang diwakilkan bersifat spesifik, seperti pengiriman barang berupa pakaian atau menjadi advokat untuk kasus tertentu.
- b. *Al-wakalah al-ammah*, merupakan *wakalah* yang pemberian kuasanya bersifat umum, tanpa penjelasan yang spesifik. Seperti ucapan “belikanlah aku laptop apa saja yang engkau temukan”.
- c. *Al-wakalah al-muqayyadah*, merupakan *wakalah* yang membatasi wewenang dan tindakan *wakil* dengan syarat-syarat tertentu. Seperti ucapan “belilah motorku *cash* 20 juta kalau kredit 30 juta”.

- d. *Al-wakalah al-mutlaqah*, yaitu *wakalah* yang tidak membatasi wewenang dan tindakan dari si *wakil*. Seperti ucapan “jualah motor ini (tanpa menyebutkan harga)”.⁴²

Sedangkan pendapat dari Muhammad Ayub, jenis-jenis *wakalah* adalah sebagai berikut:

- a. *Wakil bil kusomah* (mengambil alih berbagai kasus atas nama principal).
- b. *Wakil bil taqazi al dayn* (penerimaan utang).
- c. *Wakil bil qabaza al dayn* (kepemilikan utang).
- d. *Wakil bil bai* (keagenan perdagangan).
- e. *Wakil bil shira* (keagenan pembelian).

Terdapat juga kesepakatan para ulama tentang jenis-jenis akad *wakalah* yang pada pokoknya adalah akad *tabarru'at* (sukarela), sehingga tidak bersifat mengikat secara hukum. Lalu ada akad *wakalah bil ajr* (berupah), yaitu akadnya bersifat mengikat dan tergolong akad barter-ganti rugi. Akad *wakalah* ini sudah menjadi salah satu bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari, baik yang bersifat profit maupun non profit. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus sangat diperhatikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁴³

5. Berakhirnya *Wakalah*

⁴²Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi...*, hlm. 254.

⁴³Zhulis Anggraeni Ramadanti dan Muhammad Yazid, “Penerapan Akad *Wakalah* pada Sistem *Letter of Credit* Syariah...”, hlm. 523.

- a. Bila salah satu pihak yang berakad *wakalah* gila.
- b. Bila maksud yang terkandung dalam akad *wakalah* sudah selesai pelaksanaannya atau dihentikan.
- c. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang berwakalah baik pihak pemberi kuasa atau pihak yang menerima kuasa.
- d. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau suatu objek yang dikuasakan.
- e. Meninggalnya salah satu dari dua orang yang melakukan akad *wakalah*.

Sedangkan pendapat dari ulama tidak jauh dari yang disebutkan di atas, menurut ulama asy-Syafi'i, dan kelompok Hanabilah berakhirnya akad *wakalah*, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak telah wafat atau menjadi gila, baik itu pemberi kuasa atau penerima kuasa.
- b. Pekerjaan yang diwakilkan telah selesai.
- c. Pemberi kuasa memberhentikan pemberi kuasa atas pekerjaan yang diwakilkan meskipun tanpa sepengetahuan si *wakil*.

Adapun menurut kelompok Hanafiyah, sebagai berikut:

- a. *Wakil* harus mengetahui jika dirinya diberhentikan oleh si *muwakil*.
- b. *Wakalah* berakhir dengan pengunduran diri dari penerima kuasa, dan pemberi kuasa harus mengetahui atas pengunduran tersebut. Sehingga dapat dipahami dari pendapat Hanafiyah ini bahwa kedua

belah pihak harus mengetahui keputusan yang diambil dari masing-masing pihak.⁴⁴

6. Hikmah *Wakalah*

- a. Mengajarkan kepada umat manusia terhadap prinsip tolong-menolong antar satu dengan yang lain dengan tujuan kebaikan, bukan untuk kejahatan ataupun kemaksiatan.
- b. Mengajarkan kepada umat manusia bahwa tidak semuanya bisa dilakukan seorang diri, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial.
- c. Memberikan peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan, sehingga membantu mengurangi angka pengangguran.
- d. Transaksi yang dilakukan dalam akad *wakalah* juga bisa sebagai penghubung silaturahmi dan mempererat persaudaraan.

C. Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah Bil Wakalah*

1. Definisi

Sejatinya yang dimaksud fatwa yaitu suatu keputusan perkara agama Islam yang diberikan oleh mufti atau alim ulama tentang suatu masalah. Adapun yang dimaksud DSN MUI yaitu singkatan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.⁴⁵ Tujuan dibentuknya DSN MUI ini adalah guna mewujudkan aspirasi umat

⁴⁴ Miti Yarmunida, "Wakalah dalam Akad Murabahah", *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2014, hlm 16.

⁴⁵ <https://dsnmui.or.id>, Kamis, 30 Maret 2023, Jam 23.38 WIB.


Islam berkenaan dengan masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian (keuangan) yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam.

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: Kep-754/MUI/II/1999 tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional, diantara tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa yang salah satunya sebagaimana dibahas dalam penelitian penulis, yaitu akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*. *Murabahah* merupakan jual beli dimana penjual memberitahu kepada pembeli mengenai harga pertama, lalu pembeli melakukan pembelian dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan. Sedangkan *wakalah* adalah penyerahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan tersebut berlaku selama orang yang menerima kuasa masih hidup.

Adapun definisi sekaligus ketentuan tentang pembiayaan *murabahah bil wakalah* diatur di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, fatwa pertama butir sembilan yang berbunyi: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Sesuai dengan ketentuan DSN *murabahah bil wakalah*

dilakukan jika barang sudah sepenuhnya menjadi milik LKS, maka akad *murabahah* dapat dilakukan.⁴⁶

Pelaksanaan *murabahah bil wakalah* yang sesuai syariah adalah akad pertama yang dilakukan yaitu akad *wakalah* baru melakukan akad *murabahah* setelah barang sepenuhnya milik bank, dalam artian nasabah telah memberikan barang yang diwakilkan kepadanya pada bank. Bank memberikan akad *murabahah* kepada nasabah dengan harga pokok ditambah keuntungan yang akan dibayarkan nasabah sesuai kesepakatan. Adapun skema dari *murabahah bil wakalah* sebagai berikut:



⁴⁶<https://dsnemui.or.id>, Kamis, 30 Maret 2023, Jam 23.38 WIB.

Gambar 1. Skema Akad *Murabahah bil Wakalah*⁴⁷

Penjelasan dari skema yang dijabarkan, sebagai berikut:

- a. Nasabah datang kepada Bank Syariah dengan membawa persyaratan untuk mengajukan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, lalu kedua belah pihak bernegosiasi.
- b. Setelah bersepakat Bank Syariah menyerahkan dana dan memberikan kuasa kepada nasabah untuk melakukan pembelian, terjadi akad *wakalah*.
- c. Nasabah datang ke pemasok untuk membeli barang yang dibutuhkan.
- d. Pemasok memberikan barang yang dipilih nasabah atas nama Bank Syariah.
- e. Nasabah memberikan barang dan atau menyerahkan bukti pembelian atas barang.
- f. Bank Syariah memberikan akad *murabahah* kepada nasabah ditambah keuntungan yang dibayar secara angsuran.

Dari beberapa uraian di atas, dapat dipahami bahwa bahwa bank sekaligus bisa menerapkan penghematan terhadap biaya (*cost efficiency*) baik dari segi tenaga maupun transportasi, dikarenakan nasabah sendiri yang membeli barang. Singkatnya, pada produk jasa

⁴⁷ Yogi Herlambang, dkk, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah...", hlm. 175.

wakalah bank sebagai pihak *muwakil* mendapat upah dari nasabah. Akan tetapi, pada pembiayaan *murabahah* nasabah yang berperan sebagai *wakil* tidak mendapatkan upah dari bank.

Berdasarkan teori keadilan sosial ekonomi yang dikemukakan oleh John Rawls, konsep keadilan yang terhimpun dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* belum merata penerapannya. Sehingga timbul ketidakadilan antara bank dan nasabah. Ketidakadilan ini terjadi saat bank memberi kuasa kepada nasabah untuk pembelian barang, bank tidak memberikan *fee* atau upah atas proses perwakilan dalam pembelian barang tersebut.

Melihat juga dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 3 menjelaskan tentang konsep keadilan dalam bank syariah, bahwa “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, pemerataan kesejahteraan rakyat”.⁴⁸ Dalam Islam konsep keadilan telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat Al-Maidah: 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah,

⁴⁸ Yogi Herlambang, dkk, ”Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah..., hlm. 178.

menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah:8)

2. Rukun dan Syarat

Dalam rukun pembiayaan *murabahah bil wakalah* sama dengan pembiayaan akad *murabahah*, namun dalam akad *murabahah bil wakalah* terdapat *wakil* untuk pembelian barang, sebagai berikut:

- a. *Ba'i*, yaitu pihak bank yang memberikan pembiayaan sekaligus kuasa kepada nasabah dalam pembelian barang.
- b. *Musytar'i*, yaitu nasabah yang melakukan pembiayaan dan menerima kuasa dari bank dalam pembelian barang.
- c. *Supplier* (Pemasok), yakni pihak yang menjual barang kepada nasabah atas perwakilan dari bank.
- d. Objek akad.
- e. Harga barang, yakni harus diketahui dengan jelas harga pokok dan juga marginnya oleh kedua belah pihak, sehingga dapat menetapkan berapa lama angsuran yang dibayarkan.
- f. *Şigat* (ijab dan qabul).

Adapun syarat- syarat dari akad pembiayaan *murabahah bil wakalah*, sebagai berikut:

- a. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari najis.
- b. Bank memberitahukan kepada nasabah tentang modal yang akan diberikan.

- c. Akad pertama harus sah sesuai dengan ketentuan rukun yang ditetapkan.
- d. Kontrak bebas dari riba dan tidak bertentangan dengan syariat.⁴⁹

⁴⁹ Yogi Herlambang, dkk, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah...", hlm. 170.

BAB III
AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH DI KSU JA'FAR MEDIKA
SYARIAH TASIKMADU KARANGANYAR

A. Profil KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar

1. Sejarah Singkat

KSU Ja'far Medika Syariah sudah berdiri sejak tahun 2003 silam, berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan No. BH.435/BH/28.5.1/V/2003. KSU ini sudah berjalan sekitar 19 tahun dengan 9 kantor pelayanan, yang mana kegiatan operasionalnya adalah melayani pembiayaan dan simpanan di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Tujuan didirikannya KSU yaitu untuk membantu anggota dan masyarakat golongan ekonomi lemah yang sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992.

KSU Ja'far Medika Syariah memudahkan masyarakat ekonomi rendah dan menengah untuk memperoleh permodalan, dengan potensi wilayah Karanganyar dalam pengembangan perekonomian yang mata pencahariannya sebagai pedagang, buruh, jasa, industri kecil dan petani. KSU ini didukung pula dengan kondisi wilayah yang strategis yaitu terletak di perbatasan Kabupaten Karanganyar dan Sragen.⁵⁰

Dengan potensi yang dimiliki, tidak menutup kemungkinan omset KSU semakin lama selalu bertambah, yang mana simpanan di akhir tahun 2022 telah berjumlah sekitar Rp. 78.434.092,00; antara

⁵⁰*Ibid.*

lain ada simpanan *wadi'ah*, hari raya, wisata, wajib, qurban, pendidikan, pokok, berjangka, pelajar dan simpanan umroh. Adapun pengurus, karyawan dan pendidikan sudah berjumlah 90 orang.

2. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) Mendukung program pemerintah dalam rangka memberikan kesempatan berusaha bagi anggota dan golongan ekonomi lemah.
- 2) Meningkatkan SDM di bidang pendidikan dan kemandirian berwiraswasta sesuai dengan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Memperluas jaringan pelayanan kepada anggota khusus dan umumnya masyarakat di pedesaan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga terhindar dari pelepas uang dan lintah darat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.


b. Misi

- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota atau pengusaha ekonomi lemah di pedesaan dan penggunaan pembiayaan yang sesuai syariat Islam.

- 2) Memberikan pembiayaan bersama kepada anggota dalam peningkatan perkembangan usaha.⁵¹

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar



Sumber 2: Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

⁵¹Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Untuk memberikan kebijakan dan keputusan dalam menentukan operasional, KSU Ja'far Medika Syari'ah selalu dengan musyawarah oleh Rapat Pengurus guna memberikan keputusan yang terbaik. Minimal 3 bulan mengadakan rapat pengurus kecuali untuk menentukan kebijakan yang akan segera dilaksanakan. Untuk RAT diadakan setiap setahun sekali dengan mengundang anggota.

b. Tugas Pengurus

1) Ketua

- a) Memantau dan mengevaluasi target.
- b) Memimpin rapat anggota dan pengurus.
- c) Melakukan pembinaan kepada pengelola.

2) Sekretaris

- a) Pengarsipan dokumen dan jaminan.
- b) Pengawasan pelaksanaan SOP.

3) Bendahara

- a) Penggajian.
- b) Likuiditas.
- c) Memutuskan limit pengeluaran biaya.⁵²

c. Tugas pengelola

⁵²Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

1) Manager

- a) Memimpin kegiatan operasional.
- b) Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh pegawainya.
- c) Bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan operasional unit yang dibebankan oleh pengurus.
- d) Membuat rancangan kerja mingguan, bulanan, dan tahunan.
- e) Membina usaha anggota, baik perorangan maupun kelompok.
- f) Mewakili pengurus dalam peningkatan pembiayaan.

2) Bagian Pembiayaan

- a) Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- b) Menyusun rencana pembiayaan.
- c) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- d) Melakukan analisis pembiayaan.
- e) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- f) Melakukan administrasi pembiayaan.
- g) Melakukan pembinaan anggota mengenai pembiayaan agar tidak macet.
- h) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

3) Bagian Administrasi dan Pembukuan

- a) Menangani administrasi keuangan.

- b) Mengerjakan jurnal dan buku besar.
 - c) Menyusun rencana percobaan.
 - d) Melakukan perhitungan bagi hasil.
 - e) Menyusun laporan keuangan secara periodik.⁵³
- 4) Bagian Marketing
- a) Menarik dan menyetorkan setoran tabungan dan angsuran pembiayaan yang rutin.
 - b) Melakukan penagihan pembiayaan bermasalah.
 - c) Melaksanakan tugas-tugas marketing antara lain *funding, collecting*, pemasaran produk, dan mencari nasabah baru.
- 5) Bagian *Teller*
- a) Penerima uang dan juru bayar.
 - b) Menerima dan menghitung uang, membuat bukti penerimaan.
 - c) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer.
 - d) Melayani dan membayar pengambilan tabungan.
 - e) Membuat buku kas harian setiap awal dan akhir.

⁵³Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

5. Perkembangan Operasional (Tahun 2019-2022)

1. Bidang Dana

(dalam ribuan)

No	Perkiraan	Th 2019 (Rp)	Th 2020 (Rp)	Th 2021 (Rp)	Th 2022 (Rp)
1	Simpanan <i>Wadi'ah</i>	40.458.953	50.596.134	57.043.430	63.783.888
2	Simpanan Hari Raya	2.120.815	2.783.430	3.433.766	4.068.237
3	Simpanan Wisata	77.651	90.802	47.641	45.839
4	Simpanan Wajib	311.701	355.000	355.650	327.230
5	Simpanan Qurban	413.024	590.460	659.307	912.174
6	Simpanan Pendidikan	125.737	105.347	122.35.00	136.392
7	Simpanan Pokok	113.700	118.650	118.450	117.250
8	Simpanan Berjangka	6.380.400	7.104.500	8.768.100	8.278.533
9	Simpanan Pelajar	169.048	177.180	259.343	676.017
10	Simpanan Umroh	-	2.000	34.329	88.529
	Jumlah	50.173.378	61.923.604	70.842.153	78.434.092

2. Data Perkembangan Operasional⁵⁴

(dalam ribuan)

No	Perkiraan	Th. 2019 (Rp)	Th. 2020 (Rp)	Th. 2021 (Rp)	Th. 2022 (Rp)
1	Aset	54.707.350	65.557.832	73.384.910	79.934.120
2	Pembiayaan	28.501.597	24.687.909	26.281.137	38.307.776
3	Simpanan Anggota	113.700	118.650	118.450	117.250
4	Simpanan Berjangka	6.380.400	7.104.500	8.768.100	8.278.533
5	Pendapatan	8.566.132	8.645.525	8.105.040	9.553.381
6	Beban	7.340.452	7.978.782	7.812.687	9.021.566
7	SHU	1.238.547	829.097	407.462	611.620

⁵⁴Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

3. SDM dan Management

Guna meningkatkan pelayanan dan pengelolaan yang profesional, maka sumber daya manusia termasuk aset dari KSU.

Sumber Daya Manusia (SDM) KSU Ja'far Medika Syariah

No	Perkiraan	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
1	SD	-	-	-	-
2	SLTP	9	8	9	9
3	SLTA	51	62	58	61
4	S D3	3	3	3	3
5	S1	7	13	15	15
6	S2	1	1	1	1
7	S3	1	1	1	1
	Jumlah	72	88	87	90

sumber: Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

Dilihat dari tabel keseluruhan, bahwa simpanan di akhir tahun 2022 telah berjumlah sekitar Rp. 78.434.092,00; antara lain ada simpanan *wadi'ah*, hari raya, wisata, wajib, qurban, pendidikan, pokok, berjangka, pelajar dan simpanan umroh. Adapun pengurus, karyawan dan pendidikan sudah berjumlah 90 orang.

6. Macam-Macam Produk

a. Produk Simpanan/Tabungan

Perencanaan dalam meningkatkan sumber dana selain menerima simpanan dari anggota tetap, juga menerima dari bentuk simpanan lain dan melakukan pelayanan terhadap anggota dengan sistem jemput bola.

Adapun simpanan-simpanan tersebut, antara lain: Simpanan *Wadi'ah*, simpanan Hari Raya, simpanan Wisata, simpanan Wajib, simpanan Qurban, simpanan Pendidikan, simpanan Pokok, simpanan Berjangka, simpanan Pelajar, dan simpanan Umroh.⁵⁵

Pesyaratan Produk Simpanan:

- 1) Mengisi formulir anggota.
- 2) Melampirkan fotokopi kartu identitas, dapat berupa KTP/SIM.
- 3) Membayar simpanan pokok sebesar Rp. 10.000.
- 4) Setoran tabungan minimal Rp. 5.000 sesuai program.

b. Produk Pembiayaan

- 1) Modal usaha.
- 2) Pembelian barang (kulkas, TV, spare part sepeda motor, laptop, kain, pupuk, dan lain-lain).
- 3) Biaya sekolah.
- 4) Talangan haji, dan lain-lain.

Persyaratan Produk Pembiayaan:

- 1) Menjadi anggota.
- 2) Mengisi formulir permohonan.
- 3) Melampirkan fotokopi KTP/SIM (suami-istri).
- 4) Melampirkan fotokopi KK.
- 5) Melampirkan fotokopi surat nikah.
- 6) Melampirkan jaminan:

⁵⁵Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

- a) BPKB dan STNK.
 - b) Sertifikat Hak Milik (SHM).
- 7) Bersedia disurvei.⁵⁶

B. Mekanisme Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar

Berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut yang peneliti lakukan dengan melakukan wawancara terhadap manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar sebagai sumber primer dan sumber lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, diperoleh suatu hasil atau temuan data yang dapat dideskripsikan, sebagai berikut:

Akad *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah merupakan pembiayaan yang diberikan KSU kepada anggota, yang mana anggota mulanya mengajukan pembiayaan kepada KSU lalu setelah melalui persyaratan dan negosiasi antara kedua belah pihak, KSU memberikan biaya dan memberikan kuasa kepada anggota untuk pembelian barang yang dibutuhkan. Adapun penandatanganan kontrak dilakukan sekaligus antara akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Kebijakan ini dilakukan oleh pihak KSU agar anggota tidak perlu datang lagi ke kantor untuk memperlihatkan barang yang telah dibelinya, disamping guna efisiensi waktu.¹

Dengan adanya sistem perwakilan ini, pihak KSU juga bisa menerapkan penghematan terhadap biaya (*cost efficiency*) baik dari segi

⁵⁶Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

tenaga maupun transportasi, dikarenakan anggota sendiri yang membeli barang. Sehingga dapat dipahami, pada produk jasa *wakalah* KSU sebagai pihak *muwakil* mendapatkan upah dari anggota. Tetapi, pada produk *murabahah* anggota yang berperan sebagai *wakil* tidak mendapatkan upah dari KSU sebagai *muwakil*.

1. Syarat Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar

Agar permohonan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* dapat diterima, KSU Ja'far Medika Syariah memberikan syarat-syarat, sebagai berikut:

- a. Merupakan anggota KSU Ja'far Medika Syariah, jika belum menjadi anggota maka wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu.
- b. Mengisi formulir pengajuan permohonan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah* dengan data atau keterangan yang benar.
- c. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP) suami-istri, fotokopi buku nikah, fotokopi jaminan (jika jaminan berupa BPKB disertai dengan fotokopi STNK, jika berupa sertifikat disertai dengan fotokopi PBB tahun terbaru).
- d. Membayar biaya administrasi.
- e. Bersedia disurvei.⁵⁷

⁵⁷ Ibu Tri Yulianti, Manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, Jam 13.15-14.30 WIB.

2. Prosedur Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah*

Terdapat beberapa proses tahapan yang harus dilakukan dalam pembiayaan akad *murabahah bil wakalah*. Adapun tahapan-tahapan tersebut, sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan pembiayaan. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan kepada KSU Ja'far Medika Syariah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan dan menyertakan dokumen berupa fotokopi identitas diri (KTP) suami-istri, fotokopi buku nikah, fotokopi jaminan (jika jaminan berupa BPKB disertai dengan fotokopi STNK, jika berupa sertifikat disertai dengan fotokopi PBB tahun terbaru).
- b. Identifikasi data pemohon. Setelah selesai dilakukan pengisian formulir permohonan pembiayaan oleh pemohon, kemudian formulir tersebut diberikan kepada bagian CS (*customer servive*) untuk dilakukan pembukuan. Lalu CS memberikan ke bagian survei untuk dilakukan pengecekan guna mengetahui keabsahan data yang diberikan oleh pemohon. Kemudian hasil survei dibawa masuk ke forum komite untuk dilakukan pembahasan.
- c. Analisis data putusan. Setelah dilakukan validasi data dan juga dilakukan rapat komite untuk menganalisis data hasil survei guna memperoleh hasil permohonan terhadap pembiayaan anggota untuk diterima atau ditolak.

- d. Penandatanganan kontrak. Langkah selanjutnya penandatanganan akad *murabahah bil wakalah* oleh manajer dan anggota.
- e. Realisasi atau pelaksanaan akad.

3. Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah*

Adapun gambaran implementasi akad *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar sebagai berikut:

Dalam hal ini anggota hendak mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak KSU dengan sistem *murabahah bil wakalah*, seperti untuk keperluan membeli spare part sepeda motor, kulkas, TV, laptop, kain, pupuk, dan lain sebagainya. Mula-mula pihak KSU meminta persyaratan, lalu melakukan negoisasi kepada anggota, setelah dirasa sudah memenuhi syarat pihak KSU memberikan biaya sekaligus melimpahkan kuasanya kepada anggota untuk pembelian barang yang dibutuhkan. Adapun penandatanganan kontrak sekaligus dilakukan di waktu yang bersamaan, dimana dalam transaksi ini mengandung dua akad yaitu akad *murabahah* dan akad *wakalah*. Kebijakan ini diterapkan oleh pihak KSU agar anggota tidak perlu datang lagi ke kantor, disamping guna efisiensi waktu.⁵⁸

Pada saat pihak KSU memberikan akad *murabahah* kepada anggota, KSU menetapkan biaya pokok pembelian barang ditambah margin keuntungan yang harus dibayarkan anggota secara angsuran

⁵⁸ Ibu Tri Yulianti, Manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, 21 Februari 2023, Jam 13.15-14.30 WIB.

selama waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, KSU juga dapat menerapkan penghematan terhadap biaya (*cost efficiency*) baik dari segi tenaga, transportasi, dan lain-lain, karena KSU telah mewakilkan anggota untuk membeli barang yang dibutuhkannya. Singkatnya, pada pembiayaan produk *wakalah* anggota yang sebagai *wakil* tidak diberikan upah (biaya tenaga dan transportasi), tetapi pada pembiayaan produk *murabahah* KSU menetapkan keuntungan yang ditambahkannya dengan harga pokok pembelian barang kepada anggota.

BAB IV

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 TERHADAP
IMPLEMENTASI AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI KSU JA'FAR
MEDIKA SYARIAH TASIKMADU KARANGANYAR**

**A. Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* di KSU Ja'far Medika
Syariah Tasikmadu, Karanganyar**

1. Ketentuan akad *murabahah bil wakalah*

Pada bab sebelumnya, yaitu bab 2 telah dibahas tentang akad *murabahah bil wakalah* dan fatwa DSN MUI yang mengaturnya. Diketahui bahwa dikeluarkannya fatwa ialah sebagai rujukan untuk permasalahan atau kasus-kasus yang ditampung, diulas, dan dianalisis bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dan solusi terbaik oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah. Sehingga fatwa DSN MUI dapat dijadikan sebagai rujukan DPS di masing-masing LKS untuk pelaksanaan proses pembiayaan, khususnya akad *murabahah bil wakalah*.

Ketentuan *murabahah bil wakalah* diatur di dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, fatwa pertama butir sembilan yang berbunyi: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Adapun ketentuan secara rinci mengenai akad *murabahah bil wakalah*, sebagai berikut:

- a. Rukun *murabahah bil wakalah* adalah *ba'i*, *musytar'i*, *supplier*, objek akad, harga barang, dan ijab qabul.
- b. Bank memberitahukan kepada nasabah tentang modal yang akan diberikan.
- c. Barang yang diperjual belikan harus halal dan bebas dari riba.
- d. Objek barang yang akan dibeli harus jelas dan diwakilkan oleh nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- e. Akad pertama harus sah sesuai dengan ketentuan rukun yang ditetapkan. Yaitu bank melakukan akad *wakalah* dulu, setelah proses *wakalah* dinyatakan selesai dengan dibuktikannya pembelian barang oleh nasabah, akad *murabahah* baru dapat dilakukan.
- f. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Adapun hasil temuan penulis tentang pembiayaan *akad murabahah bil wakalah* yang ada di KSU Ja'far Medika Syariah, sebagai berikut:

- a. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan menggunakan akad *murabahah bil wakalah* kepada pihak KSU untuk pembelian yang diperlukannya, seperti membeli kulkas, TV, laptop, kain, pupuk, spare part sepeda motor dan lain-lain.
- b. KSU menyetujui permohonan anggota berdasarkan kelengkapan persyaratan dan negosiasi yang telah dilakukan bersama.

- c. KSU memberikan biaya murni harga barang dan menyerahkan kuasanya kepada anggota untuk pembelian..
- d. Penandatanganan kontrak *wakalah* dan *murabahah* dilakukan oleh kedua belah pihak secara bersamaan di awal. Kebijakan tersebut diterapkan oleh pihak KSU, dengan tujuan agar anggota tidak perlu bolak-balik ke kantor sehingga lebih efisiensi waktu.
- e. Adapun KSU menetapkan biaya keseluruhan dari harga pokok pembelian barang (nominal yang diajukan anggota) ditambah dengan margin keuntungan.
- f. Anggota memberikan barang jaminan kepada KSU atas pembiayaan yang diberikan menurut kesepakatan.
- g. Pembayaran dilakukan oleh anggota dengan cara angsuran dalam waktu yang telah ditetapkan.

Dari ketentuan pembiayaan di KSU Ja'far Medika Syariah diketahui, bahwa penandatanganan kontrak dilakukan secara bersamaan di awal akad, padahal barang belum berpindah kepemilikan menjadi atas nama pihak KSU. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat pada DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 fatwa pertama butir ke sembilan, dimana menurut ketentuan fatwa DSN tersebut pelaksanaan akad *murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Disamping itu, penerapan akad yang dilakukan oleh pihak KSU mengakibatkan adanya dua akad dalam satu transaksi, yaitu akad pembiayaan wakalah dan murabahah. Akad seperti ini sangatlah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagaimana terdapat dalam riwayat an-Nasai kitab 9 imam hadist, sebagai berikut:

قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

Artinya: “Rasulullah SAW melarang dari dua jual beli dalam satu akad jual beli”.

Dalam hadist di atas, dapat dipahami bahwa Nabi telah melarang adanya dua akad dalam satu transaksi. Adapun jumhur ulama juga telah bersepakat memang dibolehkan adanya multi akad, namun masing-masing akad harus berdiri sendiri, dalam artian pelaksanaan akad pertama harus diselesaikan terlebih dahulu oleh orang yang berakad baru dapat dilakukannya akad yang kedua.

2. Adanya upah oleh *muwakil* kepada *wakil* (*fee* sebagai tenaga dan atau transportasi)

Nasabah yang ditetapkan sebagai *wakil* seyogyanya mendapatkan upah baik itu untuk biaya transportasi dan atau sebagai jasa tenaga dari pihak bank sebagai *muwakil*. Hal ini cukup rasional, karena apabila *wakilnya* dari pihak bank pastinya biaya diberikan tersendiri. Adanya upah kepada nasabah ini ialah sebagai kepentingan praktis dan efisiensi karena terdapat jasa dan pekerjaan yang dilakukan

nasabah sebagai *wakil* dari pihak bank. Selain itu, dapat diterapkannya keadilan yang merata, yang mana pihak bank dengan menetapkan margin keuntungan kepada nasabah pada saat akad *murabahah*, dan pada saat akad *wakalah* bank memberikan upah kepada nasabah atas perwakilannya.

Melihat dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 3 menjelaskan tentang konsep keadilan dalam bank syariah, bahwa “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat”. Sehingga dapat dipahami, bahwa hubungan dalam perbankan syariah harus diterapkannya unsur-unsur nilai keadilan bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan juga teori keadilan sosial ekonomi yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu “*The difference principle and the principle of far equality of opportunity*”. Dengan menggunakan teori tersebut, John Rawls mengemukakan pendapatnya, bahwa konsep keadilan yang terhimpun dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah* belum merata penerapannya. Karena pada saat pelaksanaan akad *wakalah*, bank tidak memberikan *fee* sebagai tenagadan atau biaya transportasi kepada nasabah. Sedangkan pada saat pelaksanaan akad *murabahah* bank mengambil *fee* atau keuntungan dari nasabah atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan.

Adapun konsep keadilan sendiri mempunyai pengertian secara umum, yaitu konsep yang membicarakan terkait nilai moral yang harus diterapkan keberadaannya agar hubungan antar masyarakat terjalin secara teratur, adil, dan tenteram. Di dalam Islam konsep keadilan juga telah dijelaskan pada al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah:8)⁵⁹

Implementasi pemberian upah kepada nasabah sebagai wakil ini tidak ada dalam penerapan pembiayaan *murabahah bil wakalah* oleh KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar. Padahal jika ingin menerapkan konsep *wakalah* dengan memberikan upah sebagai jasa tenaga dan atau biaya transportasi, maka akan sangat membantu masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut.

Muhammad Nizarul Alim dalam bukunya yang berjudul “*Muhasabah Keuangan Syariah*”, menyatakan sebuah solusi atau pemecahan masalah yang juga sangat disetujui oleh penulis tentang

⁵⁹ Yogi Herlambang, dkk, “Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah...”, hlm. 178.

upah bagi *wakil* dalam pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yaitu “Jika nasabah bertindak sebagai *wakil* dan melakukan pembelian secara mandiri dan dengan biaya sendiri, maka otomatis harga perolehan barang menjadi lebih tinggi dari harga jual yang ada di bukti transaksi. Sehingga apabila upah tidak bisa diberikan secara tunai, maka setidaknya dapat menjadi pengurang atau mungkin dikompensasi dengan biaya administrasi pembiayaan”.

B. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan fatwa DSN lainnya merupakan acuan bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatannya. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa “Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21, dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah”.

Sehingga intervensi dari lembaga manapun terkait hasil dari fatwa DSN sama sekali tidak diperbolehkan. Hal ini bertujuan agar fatwa yang telah dikeluarkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah, tidak merugikan pihak manapun, dan untuk menjaga kemurnian objektivitas DSN itu sendiri. Sehingga fatwa DSN dapat dijadikan sebagai rujukan

DPS di masing-masing LKS dalam penerapan aktivitasnya, terutama dalam tahap pembiayaan.

Fatwa DSN MUI merupakan salah satu pedoman LKS yang menjadi *urgent* dan atau cukup penting di dalam pelaksanaan usaha-usaha perbankan syariah. Karena suatu hal untuk bisa dikatakan syariah bukan hanya berdasarkan tulisan pada labelnya saja, tetapi dilihat bagaimana pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan apakah sudah sesuai dengan pedoman prinsip-prinsip syariah ataukah belum.

Menurut pandangan penulis, jika suatu lembaga keuangan syariah benar-benar dapat menerapkan prinsip syariah yang telah ditentukan baik itu di dalam peraturan DSN, KHES, UUD dan lain sebagainya, maka *mainset* masyarakat tentang lembaga keuangan syariah akan lebih menyakinkan dan mempercayai bahwa lembaga tersebut bukan hanya mengganti kostum syariah pada tulisan labelnya, melainkan pelaksanaan akad atau pembiayaan pada produknya juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sebagaimana yang peneliti telah paparkan pada analisis penerapan atau implementasi *murabahah bil wakalah* di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar. Bahwa telah difatwakan dalam DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* fatwa pertama butir sembilan, jika bank akan melakukan pembiayaan *murabahah bil wakalah*, yang harus dilakukan pertama adalah melaksanakan akad *wakalah* terlebih dahulu, yaitu bank memberikan kuasanya kepada nasabah untuk menjadi

wakil dalam pembelian barang. Setelah itu baru akad *murabahah* dapat ditransaksikan. Namun berbeda dengan pelaksanaan akad yang terjadi di KSU Ja'far Medika Syariah, yaitu akad *murabahah* dan *wakalah* dilakukan di awal secara bersamaan.

Kemudian, KSU juga tidak melihat kondisi barang yang telah dibeli oleh anggota secara detail dikarenakan barang tidak diserahkan terlebih dahulu, melainkan hanya menunjukkan nota kuitansi pembelian atau pemberitahuan teks melalui media sosial. Kebijakan pihak KSU dari adanya penandatanganan bersamaan antara akad *wakalah* dan akad *murabahah* di awal semata-mata guna efisiensi waktu, anggota tidak perlu bolak-balik datang ke kantor. Sehingga juga menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dapat dipahami, bahwa pihak KSU memang mempunyai tujuan yang baik kepada anggota, akan tetapi pelaksanaan akad seperti ini tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan ketentuan DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* fatwa pertama butir sembilan, disamping juga tidak dibolehkannya adanya dua akad dalam satu transaksi, sebab sejatinya barang secara prinsip belum menjadi milik bank. Juhur ulama bersepakat memang dibolehkan adanya multi akad dalam suatu transaksi, namun masing-masing akad harus berdiri sendiri, dalam artian akad pertama harus diselesaikan terlebih dahulu, baru dapat dilakukan akad kedua. Tidak dibolehkan adanya dua akad yang dilakukan secara bersamaan.

Dari keseluruhan analisis di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* yang diterapkan di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar belum sejalan dengan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* fatwa pertama butir sembilan, yang menyatakan bahwa “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Dari ketentuan yang dipaparkan DSN MUI tersebut sudah cukup jelas, yaitu barang harus terlebih dahulu menjadi milik bank. Tidak bisa langsung diadakannya akad *murabahah* tanpa terlebih dahulu nasabah yang sebagai *wakil* membeli barang yang dibutuhkan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi akad *murabahah bil wakalah* yang dilakukan di KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar, yaitu ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSU, maka nasabah terlebih dahulu harus mendaftarkan diri menjadi anggota. Setelah permohonan di ACC oleh pihak KSU berdasarkan persyaratan dan negoisasi yang sudah dilakukan, pihak KSU memberikan biaya sekaligus memberikan kuasanya kepada anggota untuk pembelian barang. Penandatanganan kontrak dilakukan bersamaan di awal akad, yang mana akad *murabahah* ditetapkan dari harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati keduanya. Sehingga dapat dipahami, pihak KSU telah melakukan akad *murabahah* sebelum barang secara prinsip dimilikinya. Kebijakan ini diterapkan pihak KSU disamping guna efisiensi waktu, juga agar anggota tidak perlu bolak-balik datang ke kantor.
2. Anggota yang berperan sebagai *wakil* dari pihak KSU seyogyanya mendapatkan biaya baik untuk jasa tenaga dan atau transportasi. Hal ini cukup rasional, karena apabila bank memberikan kuasa *wakil*

kepada salah satu pegawainya tentu bank akan memberikan tambahan biaya tersendiri.

Adapun hasil penelitian penulis terkait dengan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yang dijelaskan dalam fatwa pertama butir sembilan bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah bil wakalah* yang dilaksanakan di KSU Ja'far Medika Syariah belum sepenuhnya sesuai dengan dengan isi fatwa DSN, yaitu “Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. Akan tetapi implementasi di KSU, akad *murabahah* dan akad *wakalah* dilakukan secara bersamaan di awal. Disamping itu transaksi seperti ini mengakibatkan dua jual beli dalam satu akad jual beli yang telah dilarang oleh Nabi sendiri, dan akad ini mutlak dihukumi batal atau tidak sah. Juhur ulama juga telah bersepakat memang dibolehkan adanya multi akad, namun masing-masing akad harus berdiri sendiri supaya tidak terjadi ketidakjelasan akad.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis setelah melakukan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya perlu bagi seluruh pihak KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu, Karanganyar untuk lebih meningkatkan pemahaman terkait dengan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* yang benar, agar

dalam mengadakan akad muamalah dalam bidang ekonomi dan keuangan, khususnya akad *murabahah bil wakalah* dapat sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh pihak KSU adalah mereka bisa mencari dan memiliki koneksi dengan pihak ketiga, seperti penjual kain, pupuk, *spare part* motor dan lain sebagainya. Sehingga pihak KSU dapat melihat terlebih dahulu barang yang diajukan oleh nasabah, dan mengaturnya agar tidak terjadi penyalahan akad.

2. Supaya bagi nasabah sendiri juga perlu mendapat pemahaman dalam penerapan akad *murabahah bil wakalah* ini yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak hanya sekedar mengajukan permohonan pembiayaan ke LKS. Sehingga apabila kedua belah pihak paham bagaimana penerapan akad *murabahah bil wakalah* dengan benar, maka setidaknya dapat meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian akad.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Alim, Muhammad Nizarul, *Muhasabah Keuangan Syariah*, Solo: Aqwam, 2011.

Ascarya, *Akad & Produk Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah, 1998.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012.

Masse, Rahman Ambo, *Fiqh Ekonomi dan Keuangan Syariah: Antara Realitas dan Kontekstual*, Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI-Press, 1992.

Rianto, M. Nur, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Sarwat, Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*, Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Sudiarti, Sri, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Sumatera: FEBI UIN SU Press, 2018.

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

Syaikhu, dkk, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020.

Wekke, Ismail Suardi, dkk, *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019.

Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2009.

Jurnal

Arwanita, Denisa, dkk, “Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah pada Pembiayaan Otomotif dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal At-Tawassuth*, UIN Raden Intan Lampung, Vol. 7, No. 1, Januari-Juni 2022.

Buhari, Taufiq, “Praktik *Cost Plus Bil Wakalah* dalam Pembiayaan Sembako di BMT UGT Sidogiri Cabang Arosbaya”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, STAI Syaichona Moh. Cholil Bangkalan, Vol. 1, No. 1, Oktober 2020.

Evarianti, Ika, dkk, “Praktek Akad Murabahah Bil Wakalah di BMS UINSA Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi, *Jurnal El-Qist*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 9, No. 1, April 2019.

Fikri, Yudista Teguh Ali, “Wakalah”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Fakultas Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hanum, Aulia, ”Analisis Kesyariahan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Malang”, *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya Malang, April 2015.

- Herlambang, Yogi dkk, "Konsep Keadilan Bagi Nasabah dalam Akad *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2019.
- Isabella dan Imam Rusli, "Wakalah", *Jurnal Al-Allam*, Kopertais, Vol. 1, No. 1, 2020.
- Muhammad, Danang Wahyu, "Kajian terhadap Akad *Murabahah* dengan Kuasa Membeli dalam Praktik Bank Syariah", *Jurnal Media Hukum*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 25, No 1, Juni 2018.
- Purwasik, Desi Ameliya, "Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*, Purwakarta, Vol. 2, No. 2, September 2022.
- Ramadanti, Zhulis Anggraeni dan Muhammad Yazid, "Penerapan Akad *Wakalah* pada Sistem *Letter of Credit* Syariah", *Jurnal Al-Kharaj: Ekonomi, Keuangan, dan Bisnis Syariah*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Rizal, "Implementasi *Wakalah* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, STAIN Batusangkar, Vol. 3, No. 1, Juni 2015.
- Satriana, Desmi dan Zainuddin, "Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No: 07/46/PBI/2005", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Vol. 6, No. 2, Desember 2022.
- Sobarna, Nanang, "Analisis Perbedaan Perbankan Syariah dengan Perbankan Konvensional", *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Institut Manajemen Koperasi Indonesia, Vol. 3, No. 1, Juli 2021.

Sukandi dan Syarifuddin, “Operasionalisasi Produk *Ba’i al-Murabahah* dalam Perbankan Syariah, *Jurnal Al-Hukmi*, Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo, Vol. 1, No. 1, Mei 2020.

Yarmunida, Miti, “*Wakalah* dalam Akad *Murabahah*”, *Jurnal*, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, 2014.

Zainur, “Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal An-Nahl*, STAI Pekanbaru, Vol. 09, No. 05, Juni 2017.

Zuhdi, Muhammad Harfin, “Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishaduna*, Fakultas Syariah UIN Mataram, Vol. 8, No. 2, Juni 2017.

Skripsi

Azhari, Ade Meiva, “Analisis Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di Bank Muamalat KCP Madiun”, *Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah IAIN Ponorogo, 2021.

Choirina Lutfi Habsari, “Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BPRS Dana Amanah Surakarta dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2019.

Murningsih, Intan, “Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* (PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah) di Tinjau dengan Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 (Studi Kasus di Bank Jateng KCP. Syariah Sragen)”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Surakarta, 2019.

Fatwa DSN MUI

Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

Fatwa DSN MUI No. III/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli *Murabahah*.

Undang-Undang

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008.

Hadist

Kitab al-Muwaththa', *Bab Haji*, No. 678.

Dokumen KSU Ja'far Medika Syariah

Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* KSU Ja'far Medika Syariah.

Brosur Simpanan dan Pembiayaan KSU Ja'far Medika Syariah.

Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah Unit Simpan Pinjam Tasikmadu Karanganyar.

Wawancara

Ibu Tri Yuliati, Manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar,
Wawancara Pribadi, 21 Februari 2023, Jam 13.15-14.30 WIB.

Customer Service KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar,
Wawancara Pribadi, 21 Februari 2023, Jam 15.00-15.30 WIB.

Internet

<https://dsnmui.or.id>, Kamis, 30 Maret 2023, Jam 23.38 WIB.

Lampiran 2: Daftar Pertanyaan dengan Manajer KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar

Narasumber : Ibu Tri Yulianti

Waktu : Selasa, 21 Februari 2023

Jam : 13.15-14.30 WIB.

Tempat : Kantor KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar

1. Apakah yang dimaksud dengan akad *murabahah bil wakalah*?
2. Apakah yang melatarbelakangi adanya pembiayaan *murabahah bil wakalah* di KSU?
3. Apa saja yang menjadi sumber landasan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* bagi pihak KSU?
4. Bagaimana mulanya terjadi akad *murabahah bil wakalah* di KSU?
5. Apakah syarat bagi anggota untuk pengajuan pembiayaan *murabahah bil wakalah*?
6. Apakah dilakukan identifikasi atau survei data pemohon?
7. Persoalan apa yang melatarbelakangi anggota mengajukan permohonan akad *murabahah bil wakalah*?
8. Bagaimana pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* dari tahap awal hingga akhir?
9. Apakah yang menjadi alasan atas kebijakan pihak KSU dengan penandatanganan kontrak yang sekarang ada?
10. Apakah adanya barang jaminan?
11. Adakah ketentuan dari barang jaminan?
12. Apakah terdapat upah atau *fee* kepada anggota sebagai *wakil* pihak KSU atas pembelian barang?
13. Bagaimana cara pelunasan anggota kepada pihak KSU?

Jawaban Narasumber:

1. Yang dimaksud akad *murabahah bil wakalah* itu akad yang diserahkan perwakilannya kepada anggota sendiri mba untuk membeli barang yang dibutuhkannya, lalu kami akan menambahkan margin keuntungan atas harga pokok barang.
2. Kalau dilihat-lihat potensi akad ini cukup besar jika diterapkan khususnya di wilayah perbatasan antara Karanganyar dan Sragen ini, ditambah kebanyakan mata pencaharian orang sini sebagai pedagang, buruh, jasa, industri kecil dan petani mba.
3. Ya tentunya ada fatwa DSN, lalu ada pelatihan-pelatihan, sosialisasi akad juga beserta contohnya.
4. Ada anggota yang mengajukan pembiayaan, dia bercerita seperti apa yang dibutuhkannya, lalu kami mengarahkan yang cocok menggunakan akad *murabahah bil wakalah* ini. Lalu si anggota setuju dan ke proses selanjutnya.
5. Syarat anggota untuk pengajuan akad ini terlebih dahulu dia harus menjadi anggota. Lalu mengisi formulir permohonan, menyerahkan fotokopi KTP/SIM (suami-istri), fotokopi KK, dan fotokopi surat nikah.
6. Ya pastinya tentu, sebagai acuan bagi pihak kita bahwa anggota memenuhi persyaratan ataukah tidak mba.
7. Mayoritas yang melatarbelakangi anggota mengajukan pembiayaan *murabahah bil wakalah* ini biasanya untuk pembelian perlengkapan rumah tangga, ya seperti kulkas, TV, spare part sepeda motor, laptop, kain, pupuk dan lain-lain.
8. Mengenai pelaksanaan akad ini, mula-mulanya ada anggota yang mengajukan pembiayaan, lalu setelah dilakukan survei si anggota ternyata sudah memenuhi persyaratan. Kemudian kami memberikan pembiayaan yang dibutuhkannya sekaligus menyerahkan perwakilan kepada anggota untuk membeli barang yang dibutuhkan dengan menandatangani kontrak yang disediakan mba. Terkait pengembalian kami menetapkan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati oleh anggota juga.

9. Penandatanganan kontrak ini dilakukan di awal persetujuan supaya memudahkan anggota, dia tidak perlu bolak-balik ke kantor, bisa menghemat waktu juga.
10. Ada, seperti BPKB dan STNK atau Sertifikat Hak Milik (SHM) anggota,
11. Ya ketentuan dari jaminan pastinya sesuai dengan besar kecilnya pembiayaan yang diajukan oleh anggota mba.
12. Kami tidak menerapkan upah yang diberikan kepada anggota. Untuk pembelian barang anggota memakai biaya sendiri. Kami hanya memberikan pembiayaan khusus untuk pembelian barang.
13. Anggota akan membayar secara berangsur dengan angsuran tiap bulannya yang telah disepakati bersama mba.

Lampiran 3: Daftar Pertanyaan dengan *Customer Service* KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar

Narasumber : CS KSU Ja'far Medika Syariah

Waktu : Selasa, 21 Februari 2023

Jam : 15.00-15.30 WIB

Tempat : Kantor KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar

1. Bagaimana sejarah dari KSU Ja'far Medika Syariah?
2. Bagaimana visi dan misi serta kelengkapan informasi terkait KSU?
3. Apa yang melatarbelakangi anggota mengajukan permohonan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah*?
4. Apa saja syarat bagi anggota yang mengajukan pembiayaan?
5. Bagaimana identifikasi pemohon untuk di ACC atas pembiayaan yang diajukan?

Jawaban Narasumber:

1. KSU Ja'far Medika ini sudah berdiri sejak tahun 2003 mba. Kantor pusatnya di Jl. Gatot Subroto Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar. KSU ini sudah berjalan sekitar 19 tahun dengan 9 kantor pelayanan. Kegiatan operasionalnya yaitu pembiayaan dan simpanan khususnya di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Tujuannya untuk membantu anggota dan masyarakat golongan ekonomi lemah yang sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992.
2. Kalau visi dan misi nanti supaya lebih lengkapnya tak beri soft filenya saja. Disitu sekaligus ada struktur organisasinya, tugas masing-masing divisinya, program simpanan pembiayaan, dan lain-lain.
3. Yang melatarbelakangi anggota mengajukan permohonan dengan akad *murabahah bil wakalah* ini biasanya untuk kepentingan perlengkapan rumah tangga, ya seperti untuk membeli TV, kain, pupuk, laptop, spare part sepeda motor, dan lain-lain.
4. Syaratnya harus menjadi anggota dulu mba, lalu mengisi formulir permohonan yang disediakan, menyerahkan KTP/SIM, KK, dan surat nikah.
5. Kita akan mengadakan survei secara langsung guna mengetahui apakah kedepannya anggota benar-benar sanggup untuk pengembalian atau tidak. Kalau anggota memenuhi persyaratan yang ditentukan, nanti kami akan memberikan pembiayaan yang dibutuhkan.

Lampiran 4

CATATAN LAPANGAN *FIELD NOTE*

KEJADIAN

Hari	Selasa
Tanggal	21 Februari 2023
Jam	10.00-10.30
Tempat	Kantor KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar
Aktivitas	<i>Mapping Area</i>
Pelaku	Fitri Asmoro Wati

Deskripsi:

Kegiatan *mapping* sendiri merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang berada di wilayah tersebut. KSU Ja'far Medika Syariah sudah berdiri sejak tahun 2003 silam, berkantor pusat di Jl. Gatot Subroto Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, dengan No. BH.435/BH/28.5.1/V/2003. KSU ini sudah berjalan sekitar 19 tahun dengan 9 kantor pelayanan, yang mana kegiatan operasionalnya adalah melayani pembiayaan dan simpanan di wilayah Kabupaten Karanganyar dan sekitarnya. Tujuan didirikannya KSU yaitu untuk membantu anggota dan masyarakat golongan ekonomi lemah yang sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian No. 25 Tahun 1992.

Salah satu program pembiayaan KSU Ja'far Medika Syariah adalah pembiayaan akad *murabahah bil wakalah*. Adapun pelaksanaan akad di KSU ini, mulanya anggota mengajukan pembiayaan akad *murabahah bil wakalah*. Lalu setelah pihak KSU melakukan survei kepada anggota dan anggota dirasa

telah memenuhi persyaratan, KSU akan memberikan pembiayaan sebesar yang diajukan oleh anggota sekaligus menyerahkan perwakilannya kepada anggota untuk pembelian barang. Adapun biaya yang akan dibayarkan oleh anggota diperoleh dari harga pokok ditambah dengan margin keuntungan untuk pihak KSU. Sehingga dari proses akad tersebut timbul pertanyaan, terutama terhadap pelaksanaan akad di KSU Ja'far Medika Syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, khususnya ketentuan yang telah difatwakan DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*, yang dijelaskan dalam fatwa pertama butir sembilan.

Pemaknaan:

Dengan diadakannya *mapping* ini, sehingga dapat mengetahui situasi dan kondisi secara langsung bagaimana keadaan KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar. Oleh karena itu, peneliti bisa merencanakan solusi yang tepat untuk permasalahan terkait dengan pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah* pada KSU Ja'far Medika Syariah. Seperti lebih mengkaji secara mendalam khususnya tentang fatwa DSN MUI yang mengatur pelaksanaan akad *murabahah bil wakalah*.

Lampiran 5: Dokumentasi KSU Ja'far Medika Syariah Tasikmadu Karanganyar

1. Brosur 1 KSU Ja'far Medika Syariah

KSU JAFAR MEDIKA SYARIAH

Kantor Munggur
Munggur, Mojogedang, Karanganyar
Telp. (0271) 7895439
Email : ksu.jafarmedika@gmail.com

Kantor Jamus
Jamus, Kuto, Kerjo, Karanganyar
Telp. 085100096554, (0271) 6493279

Kantor Mojogedang
Pos Pasar Mojogedang
Telp. 085106412262

Kantor Tasikmadu
Jl. Raya Tasikmadu - Karanganyar
Telp. 085200466674, (0271) 6496823

Kantor Matesih
Jl. Raya Matesih - Jumantono
Telp. 082300158878, (0271) 6492385

Kantor Kebakkramat
Jl. Kemiri - Acidatama - Kebakkramat
Telp. 085293459325

Kantor Karangpandan
Jl. Solo - Tawangmangu
Telp. 088215786259

Mudah, Berkah, Terpercaya

Sumber: Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah

2. Brosur 2 KSU Ja'far Medika Syariah

PRODUK KSU JAFAR MEDIKA SYARIAH

Simpanan Qurban (SIQURBA)

- Diterima menjelang Hari Raya Qurban
- Jumlah setoran 11x setoran
- Ketentuan (per 1 Januari 2015)

Setoran/bulan	Jumlah (11x)	Bagi Hasil	Tang di Tahun
200.000	2.200.000	180.000	2.380.000
300.000	3.300.000	280.000	3.580.000
400.000	4.400.000	380.000	4.780.000
500.000	5.500.000	480.000	5.980.000
600.000	6.600.000	580.000	7.180.000
700.000	7.700.000	680.000	8.380.000
800.000	8.800.000	780.000	9.580.000
900.000	9.900.000	880.000	10.780.000
1.000.000	11.000.000	980.000	11.980.000
1.500.000	16.500.000	1.480.000	17.980.000
2.000.000	22.000.000	1.980.000	23.980.000

Simpanan Pendidikan (SIDIKA)

- Bisa diambil pada saat tahun ajaran baru
- Jumlah setoran 11x setoran
- Ketentuan (per 1 Januari 2015)

Setoran/bulan	Jumlah (11x)	Bagi Hasil	Tang di Tahun
200.000	2.200.000	180.000	2.380.000
300.000	3.300.000	280.000	3.580.000
400.000	4.400.000	380.000	4.780.000
500.000	5.500.000	480.000	5.980.000
600.000	6.600.000	580.000	7.180.000
700.000	7.700.000	680.000	8.380.000
800.000	8.800.000	780.000	9.580.000
900.000	9.900.000	880.000	10.780.000
1.000.000	11.000.000	980.000	11.980.000
1.500.000	16.500.000	1.480.000	17.980.000
2.000.000	22.000.000	1.980.000	23.980.000

Simpanan Anggota (SIGOTA)

- Iuran simpanan pokok Rp 50.000,- (dibayar 1X)
- Iuran simpanan wajib Rp 10.000,- /bulan
- Mendapatkan SHU di setiap akhir tahun

Simpanan Wadi'ah

- Dapat transaksi tarik/setor setiap saat
- Melayani antar jemput
- Minimal setoran Rp 10.000,-

Simpanan Berjangka (SIJAKA)

- Bagi hasil lebih besar
- Bebas biaya administrasi
- Jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan

Simpanan hari Raya (SIHARA)

- Diterima menjelang Hari Raya Idul Fitri
- Setoran minimal Rp 5.000,- /hari

Simpanan Wisata (SIWITA)

- Bebas biaya administrasi
- Setoran Rp 3.000,- /hari
- Bisa menikmati paket wisata

Simpanan Pelajar (SIMPEL)

- Jasa Menarik
- Bebas Administrasi, Pajak
- Min Setoran 5000

Pembiayaan

- Syarat mudah
- Proses cepat (30 menit cair)
- Bagi hasil rendah
- Melayani pembiayaan musiman
- Pelunasan sebelum jatuh tempo bagi hasil yang akan datang tidak dihitung

Pelayanan Lainnya

- Loket pembayaran Listrik, Token, Telepon, Speedy
- Outbound

Sumber: Dokumen Arsip KSU Ja'far Medika Syariah

3. Wawancara dengan *Customer Service* KSU Ja'far Medika Syariah




Sumber: Dokumentasi Foto Wawancara

4. Wawancara dengan Manajer KSU Ja'far Medika Syariah



Sumber: Dokumentasi Foto Wawancara

5. Kontrak 1 Akad Pembiayaan *Murabahah*



KSU JA'FAR MEDIKA SYARIAH
UNIT SIMPAN PINJAM
 Jl. Gatot Subroto Tasikmadu, Karanganyar
 No. BH. 435 / BH / 28.5.1 / V / 2003

AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH(Jual Beli)
 NO. U / 815-2 / III / 2023 U-1001-815
Bismillahirrahmaanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu."
"Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi."
(Q.S. Al Maaidah : 1, Asy Syu'ara:181)

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa Legi tanggal 21 Maret 2023 oleh dan antara :

- I. **UNIT SIMPAN PINJAM KSU JA'FAR MEDIKA SYARIAH**
 Suatu badan hukum koperasi, berkedudukan di Pokoh, Tasikmadu, Karanganyar (untuk selanjutnya disebut "Pihak I"), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Ismail, dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku Pimpinan KPO Tasikmadu dari dan oleh karenanya bertindak dan atas nama serta kepentingan USP JA'FAR MEDIKA SYARIAH.
- II. Iwan Suprivanto pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Beningrejo 003/005 Gaum, Tasikmadu, Karanganyar. Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3313101202900004. Untuk Perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan Istri Luh Ika Nurhayati Pekerjaan Karyawan Swasta Pemegang kartu tanda penduduk No. 3313106203900001. Untuk selanjutnya di sebut sebagai "ANGGOTA".

.....MENIMBANG.....

- I. Bahwa, Anggota telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada USP untuk membeli barang berupa Sparepart Sepeda Motor.
- II. Bahwa, menurut ketentuan Hukum Syariah, pembiayaan oleh USP kepada Anggota berlangsung sebagai berikut :
 - A. Anggota atas nama USP membeli barang dari pemasok untuk kepentingan Anggota dengan pembiayaan yang disediakan USP dan selanjutnya USP menjual barang tersebut kepada Anggotadengan harga pokok dan margin keuntungan jualbeli yang disepakati oleh Anggota dan USP, belum termasuk biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini
 - B. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok kepada Anggota dengan sepengetahuan USP;
 - C. Anggota membayar jumlah harga beli dan keuntungan kepada USP selama jangka waktu tertentu dan karenanya Anggota berhutang kepada USP.

Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk mengatur perjanjian pembiayaan Al Murabahah ini dengan syarat-syarat sebagai berikut :

1

Sumber: Arsip Data KSU Ja'far Medika Syariah

6. Kontrak 2 Akad Pembiayaan Murabahah

Pasal 1

JUMLAH PEMBIAYAAN

USP menyetujui untuk menyediakan pembiayaan sejumlah Rp 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) akan dilakukan untuk 36 (tiga puluh enam) kali angsuran sebesar Rp 1.194.500,- (Satu juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). Angsuran pertama akan dibayar selambat-lambatnya tanggal 21 April 2023. Angsuran berikutnya akan dibayar tiap bulan sampai dengan lunas selambat-lambatnya tanggal 21 Maret 2026.

Pasal 2

PROSES PEMBIAYAAN

USP wajib merealisasikan pembiayaan apabila Anggota telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- A. Anggota telah menyerahkan kepada USP, semua dokumen yang diminta;
- B. Anggotamenandatangani perjanjian di hadapan petugas/pejabat USP.
- C. Bukti-bukti pemilikan barang jaminan asli telah diserahkan dan surat pengikatnya telah diterima USP.
- D. Anggota telah sepakat dan menyetujui harga jual sesuai dengan akad Murabahah.
- E. USP berhak mengikat jaminan dengan notaris.
- F. Anggota menerima barang yang telah disepakati.

Pasal 3

J A M I N A N

Pembiayaan Murabahah ini direalisasi oleh USP dengan jaminan berupa :

Sebidang tanah pekarangan dengan luas 520 m² yang terletak di Gaum, Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah, beserta sertifikat dengan SHM No. 05037 atas nama Nyonya Wiji Lestari (10/11/1960).

Pasal 4

PROSES PELUNASAN

- A. Anggota berkewajiban untuk mengangsur setiap bulan sesuai dengan jadwal angsuran.
- B. Anggota yang membayar angsuran bisa dibayar tunai atau lewat transfer Bank.
- C. Anggota yang sudah melunasi hutangnya bisa mengambil jaminan sesuai dengan atas nama akad pembiayaan.
- D. Anggota yang jaminan sertifikat tanah yang mengambil sesuai dengan atas nama pada sertifikat tersebut.

2

Sumber: Arsip Data KSU Ja'far Medika Syariah

7. Kontrak 3 Akad Pembiayaan *Murabahah*

Pasal 5
CIDERA JANJI

Anggota dinyatakan cidera janji apabila :





- A. Anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jadwal yang disebutkan pada pasal 1 di atas.
- B. Anggota telah memberikan dokumen dan keterangan yang tidak benar.
- C. Anggota menyalah gunakan pembiayaan tidak sesuai dengan permohonan.
- D. Anggota menjual barang jaminan sebelum pembiayaan Al Murabahah lunas, maka ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya di Koperasi.

PASAL 6
PENYELESAIAN PEMBIAYAAN


- A. USP memberikan kesempatan kepada Anggota untuk memulihkan keadaan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan.
- B. Apabila Anggota belum juga melaksanakan kewajibannya, maka Anggota mengesahkan sepenuhnya kepada USP untuk menjual barang jaminan yang telah diagunkan.
- C. USP menjual barang agunan apabila belum menutup hutangnya maka Anggota berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya.
- D. Anggota berkewajiban menyerahkan jaminan tambahan untuk melunasi hutangnya apabila diperlukan.
- E. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak dapat di selesaikan maka akan di selesaikan secara hukum di pengadilan Negeri Karanganyar.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Tasikmadu pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan di atas.

Tasikmadu, 21 Maret 2023

<p>Pihak I,</p> <p>Pimpinan Kantor Tasikmadu (KSU Ja'far Medika Syari'ah)</p> <p style="text-align: center;"> <u>MUHAMAD ISMAIL</u></p>	<p>Istri,</p> <p style="text-align: center;"> <u>LUH IKA NURHAYATI</u></p>	<p>Pihak II,</p> <p>Anggota,</p> <p style="text-align: center;"> <u>IWAN SUPRIYANTO</u> Penanggung,</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>1. WIJI LESTARI (.....)</p> <p>2. SAIDI (.....)</p>
--	---	--

Mengetahui


TRI YULIANTI
Manager

3

Sumber: Arsip Data KSU Ja'far Medika Syariah

9. Kontrak Penyerahan Jaminan

**TANDA TERIMA
PENYERAHAN JAMINAN DARI ANGGOTA**

Bersama ini kami serahkan barang berupa :

1 (satu) sertifikat tanah


- No.Shm : 05037
- Luas : 520 m²
- Berupa : Sebidang tanah pekarangan
- Atas nama : Nyonya Wiji Lestari
- Alamat : Gaum, Tasikmadu, Karanganyar.

Guna : penerimaan agunan untuk pembiayaan


- Atas nama : Iwan Supriyanto
- Alamat : Beningrejo 003/005 Gaum, Tasikmadu, Karanganyar.
- Nomer : U/815/III/2023

Demikian harap menjadikan periksa.

Yang menerima,
KSU JA'FAR MEDIKA SYARIAH


.....

Tasikmadu, 21 Maret 2023
Yang menyerahkan,


IWAN SUPRIYANTO

8

Sumber: Arsip Data KSU Ja'far Medika Syariah




10. Kontrak Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Nama : Iwan Supriyanto
Umur : 33 Tahun
Alamat : Beningrejo 003/005 Gaum, Tasikmadu, Karanganyar.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak ikut ASURANSI PEMBIAYAAN maka dari itu apabila terjadi resiko kematian dikemudian hari saya masih mempunyai pinjaman di KSU JA'FAR MEDIKA SYARIAH yang menanggung pihak keluarga kami.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tidak ada unsur paksaan dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya.

Tasikmadu, 21 Maret 2023

Saksi	Istri,	Yang menyatakan,
 (.....)	 (LUH IKA NURHAYATI)	 (IWAN SUPRIYANTO)

7

Sumber: Arsip Data KSU Ja'far Medika Syariah

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fitri Asmoro Wati
NIM : 172111374
Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 09 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gemawang, Ngemplak, Karangpandan,
Karanganyar
Nama Ibu : Sukinem
No Hp/WA : 0814 7551 2153
Email : fitriasmorowati97@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 02 Nglekok
2. SMP Negeri 01 Karangpandan
3. SMA Budi Utomo Gadingmangu Perak Jombang
4. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (2017–2023)

Demikian daftar riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenarnya.

Karanganyar, 12 Juli 2023



Fitri Asmoro Wati